

**ANALISIS PERANAN PENGGUNA MEDIA SOSIAL
TERHADAP TINDAK KRITIS APARAT PENEGAK HUKUM
DALAM FENOMENA “*No Viral No Justice*”**



SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana S1 dalam Ilmu Dakwah Jurusan Jurnalistik**

Oleh:

Amalia Latifah

NIM. 2020503058

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Perihal: Persetujuan Ujian Munaqosah

Kepada Yth

Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Raden Fatah

di-


Palembang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan bimbingan dari kami periksa serta diadakan perbaikan perbaikan seperlunya, maka skripsi yang berjudul "ANALISIS PERANAN PENGGUNA MEDIA SOSIAL TERHADAP TINDAK KRITIS PEMERINTAH DALAM FENOMENA "No Viral No Justice"" yang ditulis oleh saudari Amalia Latifah, dengan NIM 2030503058. Telah dapat diajukan dalam sidang munaqosah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang. Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.


Pembimbing I



M. Amin Sihabuddin, M. Hum

NIP. 195904031983031006

Pembimbing II



Jufrizal, MA

NIP. 198506262020121009

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Nama : Amalia Latifah
NIM : 2020503058
Jurusan : Jurnalistik
Judul : ANALISIS PERANAN PENGGUNA MEDIA SOSIAL
TERHADAP TINDAK KRITIS APARAT PENEGAK
HUKUM DALAM FENOMENA “No Viral No Justice”

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang pada:

Hari/Tanggal : Selasa/23 Januari 2024
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang.

Dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata I (SI) pada Jurusan Jurnalistik.

Palembang, 23 Januari 2024
DEKAN,

Dr. Achmad Syarifudin, MA
NIP. 197311102000031003

TIM PENGUJI

KETUA

Drs. Aliasan, M.Pd.I
NIP. 196108281991011001

Penguji I

Dr. Nurseri Hasnah Nasution, M. Ag
NIP. 197804142002122004

SEKRETARIS

Jufrizal, MA
NIP. 198506262020121009

Penguji II

Muslimin, M.Kom.I
NIP. 201701012210197811

HALAMAN PERNYATAAN

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amalia Latifah
Tempat & Tanggal Lahir : Palembang, 16 Juni 2001
NIM : 2020503058
Jurusan : Jurnalistik
Judul Skripsi : "Analisis Peranan Pengguna Media Sosial terhadap Tindak Kritis Pemerintah dalam Fenomena "No Viral No Justice""

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah maupun di Perguruan Tinggi lainnya

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, 08 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Amalia Latifah

2020503058

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“kita tidak dapat mengontrol apa yang terjadi di luar kendali kita, tapi kita dapat mengendalikan cara kita meresponnya.”

- Buku Filosofi Teras: Henry Manampiring-

Persembahan:

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini kupersembahkan untuk semua yang terlibat baik dalam memotivasi, menasehati, mengkritik, dan mendoakan selama proses pembuatan skripsi ini dan orang-orang yang tidak hentinya memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik. Karya skripsi ini terkhusus kepada:

1. Keluarga besar tercinta yang telah memberikan dukungan, motivasi, materi, dan doa yang tak henti sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik terutama Ibunda Tersayang Sri Bulan yang selalu menyemangati dan selalu mendoakan yang terbaik di setiap sujudnya untukku. Juga Ayahandaku tercinta Almarhum dr. Moh. Tafsi Baslin, terima kasih telah menyayangi dan mendukung apapun yang penulis kerjakan.
2. Saudara-Saudari yang Penulis sayangi, Dedi Apriadi, Deni Apriani, Fuad Adriansyah, Tri Madya, Azharul Yusri, Achirul Fitri, Nova Itha Handayani, Achmad A. Riza yang telah memberikan dukungan baik doa, semangat juga material selama perkuliahan,
3. Dan yang terakhir untuk almamaterku tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim..

Alhamdulillah, dengan mengucapkan rasa syukur kebahagiaan atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana(S-1) Program Studi Jurnalistik.


Dengan selesainya skripsi ini, bukan berarti skripsi ini telah sempurna. Penulis menyadari, masih banyak kekurangan yang tidak penulis sadari. Maka dari itu, penulis berharap untuk kritik dan saran yang membangun guna sebagai perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Didalam proses penyusunan ini, banyak sekali dukungan dan bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Dengan ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada:

1. Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, atas dukungan, arahan, serta fasilitas kampus yang telah diberikan.
2. Dr. Achmad Syarifuddin, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi atas doa dan dukungan selama masa perkuliahan.
3. Dr. Nurseri Hasnah Nasution, M.Ag selaku Ketua Program Studi Jurnalistik. atas semangat dan arahan dalam mengikuti tata tertib pelaksanaan perkuliahan.
4. Amin Sihabuddin, M. Hum selaku Pembimbing I yang telah sabar membimbing dan memberi arahan.
5. Jufriзал, MA selaku Pembimbing II yang juga yang telah sabar membimbing dan memberi arahan.
6. Seluruh Dosen, Tenaga Pengajar, dan Staff Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang yang sudah banyak memberikan pengetahuan, arahan, dan bimbingan selama masa studi.

7. Seluruh informan di dalam skripsi yang sudah bersedia untuk diwawancarai.
8. Kepada orang tua penulis Ibu Sri Bulan T. dan Ayah Moh. Tafsi Baslin(Alm.) yang selalu menjadi kekuatan dan selalu memberikan dukungan penuh dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
9. Kakak-kakak dan Ayuk-ayuk yang sangat penulis sayangi.
10. Ombai dan Akas tersayang.
11. Kedua sepupu penulis Salsabila YP dan Defpy Lia yang telah membantu penulis berkenaan perubahan suasana hati penulis dalam menghadapi skripsi.
12. Sahabat-sahabat penulis yakni Nadin, Andini, Febrina, Meri, Panesa, Anggi, Anisa Octa, Alyka, Aldila, dan Marena.
13. Kelas B Jurnalistik Angkatan 2020 yang sudah kebersamai di bangku perkuliahan.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis, yang tidak disebutkan satu persatu. Semoga kebaikan semua pihak dapat balasan dan berkah dari Allah SWT.
15. Diri sendiri yang mampu menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Semoga Skripsi ini mengundang kritis dan pemahaman baru mengenai fenomena yang terjadi di sekitar kita.

Palembang, 08 Januari 2024



Amalia Latifah

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II. TINJAUAN TEORITIS.....	8
A. Tinjauan Pustaka	8
1. Hasil Penelitian Terdahulu	8
2. Landasan Teori	11
B. Kerangka Teori.....	27
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.....	32
A. Metode Penelitian.....	32
1. Pendekatan/Metode Penelitian	32
2. Data dan Jenis Data	32
3. Teknik Pengumpulan Data	33
4. Subjek Penelitian.....	33
5. Teknik Analisis Data	34

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Hasil Penelitian.....	35
1. Deskripsi Persiapan Penelitian	35
2. Identitas Subjek Penelitian	36
3. Peran Pengguna Media Sosial terhadap Pelayanan Hukum oleh Aparat Hukum dalam Fenomena “ <i>No Viral No Justice</i> ”	37
B. Pembahasan.....	57
1. Peranan Pengguna Media Sosial terhadap Pelayanan Hukum Oleh Aparat Hukum dalam Fenomena “ <i>No Viral No Justice</i> ” berdasarkan Teori Ruang Publik (<i>Public Sphere</i>).....	57
2. Pesan dari Pengguna Media Sosial Instagram, Tik Tok, dan Twitter Mengenai Fenomena “ <i>No Viral No Justice</i> ”	70
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	29
Tabel 4.1	36
Tabel 4.2	37
Tabel 4.3	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	47
Gambar 4.2	48
Gambar 4.3	51
Gambar 4.4	52
Gambar 4.5	53
Gambar 4.6	55
Gambar 4.7	56
Gambar 4.8	60
Gambar 4.9	65
Gambar 4.10	66
Gambar 4.11	67
Gambar 4.12	68
Gambar 4.13	79
Gambar 4.14	70

ABSTRAK

Fenomena ‘No Viral No Justice’ adalah situasi di mana suatu peristiwa tidak mendapatkan liputan yang luas atau perhatian yang memadai di media massa. Penelitian ini menelaah bagaimana media sosial memengaruhi cara informasi disebar dan didistribusikan untuk memperkuat opini publik terhadap perilaku aparat penegak hukum. Hal ini mencakup analisis terhadap bagaimana peranan pengguna terkait viralitas konten dalam menyoroti tindakan kritis Aparat Penegak Hukum, dan bagaimana hal tersebut memengaruhi respon masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Analisis ini juga membahas bagaimana media sosial berperan sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengorganisasi dan menyuarakan aspirasi terkait ketidakpuasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Penelitian ini juga mencakup peran media sosial dalam bentuk aksi protes atau perlawanan untuk memperjuangkan keadilan atas tindakan yang dianggap tidak adil dalam hukum. Tujuan penelitian adalah mengetahui analisis peranan pengguna media sosial terhadap pelayanan hukum oleh aparat hukum dalam fenomena ‘No Viral No Justice’ yang diharapkan dapat mendorong kesadaran akan tanggung jawab pengguna media sosial dalam menyebarkan informasi serta pentingnya berupaya mencari dan menyebarkan informasi yang bersifat akurat, adil, dan berdampak positif. Adapun metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data menggunakan 5 (lima) informan dengan pemilihan informan menggunakan teknik sampel bertujuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pengguna media sosial ditinjau dalam teori ruang publik mempunyai tiga aspek, yaitu arena, publik dan agen, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tanggung jawab dalam menggunakan dan membagikan informasi secara viral.

Kata Kunci: Media Sosial, Aparat Penegak Hukum, ‘No Viral No Justice’.

ABSTRACT

The phenomenon of 'No Viral No Justice' is a situation in which an event does not receive widespread coverage or adequate attention in the mass media. This research examines how social media influences the dissemination and distribution of information to strengthen public opinion regarding the behavior of law enforcement authorities. This includes an analysis of how users' roles in content virality highlight critical actions by law enforcement agencies and how this affects public responses to law enforcement. This analysis also discusses how social media serves as a platform for the public to organize and voice aspirations related to dissatisfaction with the actions of law enforcement agencies. The research also encompasses the role of social media in forms of protest or resistance to advocate for justice in actions deemed unfair under the law. The research objective is to understand the analysis of the role of social media users in legal services by law enforcement agencies in the 'No Viral No Justice' phenomenon, which is expected to raise awareness of the responsibility of social media users in disseminating information and the importance of striving to seek and disseminate accurate, fair, and positively impactful information. The research methodology employs a qualitative approach with a case study research design. Data collection involves 5 (five) informants selected through purposive sampling techniques. The research findings indicate that the role of social media users, viewed through the theory of public sphere, has three aspects: arena, public, and agent, considering and acknowledging responsibility in using and sharing information virally.

Keywords: Social Media, Law Enforcement, 'No Viral No Justice'.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era perkembangan media Indonesia saat ini, mulai bermunculan tagar *#noviralnojustice* di media sosial sebagai partisipasi masyarakat Indonesia atas minimnya tindak lanjut pemerintah. Banyak hal dan data yang terekam masuk jejak digital di media sosial. Menurut laporan We Are Social, pengguna media sosial mencapai 167 juta, dengan total data pengguna Tiktok di Indonesia mencapai di posisi kedua terbanyak setelah Amerika Serikat dengan jumlah 113 juta pengguna. Sedangkan pengguna Instagram sebesar 116,16 juta menurut data Napoleon Cat¹. Ini dapat memunculkan ide-ide baru dari masyarakat sebagai pergerakan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan dengan memanfaatkan media sosial untuk aktif bermedia sosial sebagai masyarakat yang peduli dengan negaranya sendiri.

Dalam fenomena "*No viral, no justice*", merujuk situasi di mana suatu peristiwa atau isu penting yang tidak mendapatkan liputan yang luas atau perhatian yang memadai di media masa karena berbagai alasan seperti cakupan media yang selektif, kepentingan komersial, atau kurangnya pemahaman akan pentingnya isu tersebut. Fenomena ini mengacu pada pandangan bahwa keadilan dan perubahan yang berkelanjutan hanya akan tercapai jika isu tersebut mendapatkan sorotan publik yang cukup melalui penyebaran informasi dan kesadaran di media sosial.

Dari fungsi pers menurut Harold D. Lasswell, media sosial terdapat beberapa fungsi yang berkaitan dengan media massa. Merujuk pada fungsi

¹Monavia Ayu Rizaty, *Per April 2023, Pengguna TikTok Indonesia Terbanyak Kedua Dunia*, <https://dataindonesia.id/internet/detail/per-april-2023-pengguna-tiktok-indonesia-terbanyak-kedua-dunia>, diakses 14 Agustus 2023.

pers, menurut para pendapat ahli yakni Jan H. Kietzman, Kritopher Hermkens dan Ian P. McCarthy fungsi media sosial Fungsi media sosial dapat kita ketahui melalui sebuah kerangka kerja honeycomb didefinisikan sebagai *Conversations, Identity, Sharing, Presence, Relationships, Reputation dan Groups*.

Peranan media sosial sangat krusial karena dapat memiliki potensi sebagai platform alternatif yang memungkinkan individu untuk berbagi informasi, mengampanyekan isu-isu penting, dan mengorganisir aksi-aksi sosial. Dalam beberapa kasus, media sosial telah memainkan peran penting dalam mengangkat dan memperjuangkan isu-isu keadilan sosial yang pada awalnya diabaikan oleh media massa tradisional. Menurut Deddy Mulyana, kebebasan dan keterbukaan media telah membuat warga semakin berani dan kritis untuk menghadapi ketidakadilan dari penguasa atau pihak-pihak lain seperti pengusaha yang merugikan masyarakat².

Media sosial menciptakan dunia baru di mana orang dapat terhubung dengan berita dan informasi dalam waktu nyata, mengikuti perkembangan isu-isu tertentu, dan berpartisipasi dalam diskusi publik. Seseorang dapat menyuarakan pendapat mereka, membagikan cerita pribadi, dan melibatkan masyarakat lainnya dalam isu-isu yang mereka anggap penting. Dalam Pasal 28E ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Eksistensi media sosial juga menjadi ruang publik untuk memposting konten ataupun tulisan berpendapat. Sesuai dengan pengamatan peneliti, bahwa beragam informasi yang disampaikan lewat media sosial adalah bukti masyarakat punya kebebasan berpendapat. Akan tetapi, beberapa

² Eni Maryani, *Media dan perubahan sosial: suara perlawanan melalui radio komunitas* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), cet. ke-1 h. v.

negara memiliki undang-undang yang melarang atau membatasi penyebaran konten kritis terhadap pemerintah melalui media sosial, termasuk Indonesia. Di Indonesia, peraturan ini diatur dalam UU ITE, dikarenakan hal ini dapat menyebabkan informasi tentang tindakan tidak adil tidak dapat diungkap atau diketahui secara luas oleh Masyarakat dan dapat menyebarkan informasi palsu ataupun hoaks yang mencoba meredam kritik terhadap pemerintah. Media sosial berkesempatan menyebarkan informasi cepat dan mudah untuk disebarluaskan. Akan tetapi di balik itu juga terdapat risiko penyebaran informasi yang tidak akurat atau salah. Informasi palsu yang beredar dapat mengaburkan fakta dan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pemerintah serta menurunkan intensitas kritik yang seharusnya diterima.

Dalam hal ini, seperti contoh kasus yang terjadi di tahun 2022 yakni kasus kematian santri dari Pondok Pesantren Gontor, kabupaten Ponorogo Jawa Timur yang terjadi pada tahun 2022³. Kasus salah seorang santri Gontor asal Kota Palembang berinisial AM, Sumatera Selatan yang meninggal dunia pada Senin, 22 Agustus 2022 diketahui khalayak umum usai Ibunya korban bernama Soimah curhat ke pengacara Hotman Paris saat berada di Palembang, kurang lebih satu minggu usai anaknya meninggal dunia. Hotman Paris kemudian mempostingan curhatan Soimah ke media sosial miliknya hingga peristiwa itu viral.

Postingan Hotman Paris yang di-*upload* di akun instagramnya Agustus 2022 tersebut langsung heboh hingga direspons seluruh pihak untuk mengungkap kasus kematian AM. Belakangan pihak Gontor mengakui menemukan adanya dugaan penganiayaan dalam kematian AM. Dalam kronologinya di *Kompas.com*, Soimah menceritakan, kondisi anaknya saat itu

³ Aji YK Putra, “*Kaleidoskop 2022: Heboh Santri Gontor Tewas Dianiaya Senior hingga Wapres Turun Tangan*,” <https://regional.kompas.com/read/2022/12/21/090712978/kaleidoskop-2022-heboh-santri-gontor-tewas-dianiaya-senior-hingga-wapres?page=all>, diakses 5 September 2023.

dalam keadaan sehat. Soimah mendapatkan kabar menyedihkan bahwa putranya meninggal dunia di Pondok Modern Darussalam Gontor. Meskipun awalnya diinformasikan bahwa kematian itu disebabkan oleh kelelahan, laporan dari wali santri lain mengungkapkan bahwa korban sebenarnya menjadi korban kekerasan. Pihak keluarga meminta peti jenazah dibuka, dan setelah didesak, pihak Gontor 1 mengakui peristiwa kekerasan yang menyebabkan kematian Albar. Soimah, setelah mendapatkan pengakuan, memutuskan untuk tidak melakukan otopsi untuk melindungi tubuh putranya. Gontor 1 mengklaim mengambil tindakan cepat terhadap dugaan penganiayaan tersebut dan memberikan sanksi kepada santri terlibat. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti kasus ini, meminta agar proses penyelidikan dilanjutkan. Pada tanggal 12 September 2022, polisi menetapkan dua tersangka terkait kematian AM, santri Gontor, yang kemudian pihak keluarga menyatakan keinginan untuk mencari keadilan. Kasus di atas adalah salah satu kasus dimana terlihatnya kejanggalan kematian santri yang apabila tidak diviralkan oleh keluarga, maka korban tersebut tidak ada keadilan dan kasusnya ditutupi oleh pondok pesantren tersebut. Seperti yang saat ini diketahui, media sosial memiliki potensi sebagai suatu platform bagi masyarakat untuk berbagi informasi dan mengungkapkan pendapatnya secara bebas. Namun, apa saja faktor yang menyoroti bagaimana sebuah konten dapat menjadi viral di media sosial? Apakah media sosial dapat menyoroti kasus-kasus yang tidak terlihat di Masyarakat? Seperti sejatinya pengguna media sosial cenderung terpapar dengan opini dan pandangan yang sejalan dengan pemikiran mereka sendiri, yang mempunyai sikap emosional dari setiap masing-masing individu.

Dengan demikian, peran media sosial harus diakui dan diperkuat dalam melawan fenomena "*no viral no justice*" dan memastikan tindakan kritis

terhadap pemerintah yang tidak adil mendapatkan perhatian yang luas, transparansi pemerintah terjaga, dan keadilan dapat terwujud.

Berdasarkan pemaparan uraian latar belakang di atas, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian “Analisis Peranan Pengguna Media Sosial terhadap Tindak Kritis Pemerintah dalam Fenomena *No Viral No Justice*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka akan dirumuskan masalah mendalam mengenai:

1. Bagaimana analisis peranan Media Sosial terhadap pelayanan hukum oleh aparat hukum dalam fenomena *no viral no justice*?
2. Apa pesan dari Pengguna Media sosial mengenai fenomena “No Viral No Justice”?

C. Batasan Masalah

- a) **Batasan Temporal:** Rentang waktu September hingga Desember 2023.
- b) **Batasan Spasial:** Media sosial yang menjadi fokus adalah Twitter, Instagram, dan TikTok.
- c) **Batasan Dimensional:** Dibatasi dengan menganalisis dua macam berita, yakni a. nasional ; b. lokal, daerah Kota Palembang.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis peranan Media Sosial terhadap pelayanan hukum oleh aparat penegak hukum dalam fenomena “*No Viral No Justice*”

2. Untuk mengetahui pesan dari pengguna media sosial mengenai fenomena “No Viral No Justice”

E. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis

Adapun manfaat teoritis penelitian adalah agar dapat melihat pengimplementasian dari teori Ruang Publik (*Public Sphere Huberman*) terhadap peranan pengguna media sosial di dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

b. Secara praktis

1. Agar dapat memanfaatkan media sosial sebagai praktik keadilan dalam Masyarakat.
2. Sebagai referensi untuk pustaka Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Untuk dijadikan bahan Informasi dan edukasi khalayak.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan ini akan disusun dengan sistematika pembabakan yang dimulai dari pendahuluan dan diikuti oleh bab selanjutnya.

BAB I. PENDAHULUAN: memuat latar belakang penelitian meliputi studi dan berbagai penelitian dari isu yang diamati, juga memuat rumusan masalah dan batasannya, serta tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II. TINJAUAN TEORITIS: pada bab ini memuat uraian tentang teori-teori yang akan menjadi acuan dalam penelitian. Bab ini akan membahas tentang pembahasan mengenai tinjauan pustaka yaitu (1) penelitian terdahulu, (2) landasan teori. Dilanjutkan dengan kerangka teori.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN: memuat sajian metode yang akan dipakai untuk penelitian yakni dengan pendekatan kualitatif.

Bab ini memuat teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang akan digunakan.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN: memuat gambaran umum fenomena “no viral no justice”, Analisis dan pembedahan isu mengenai fenomena “No Viral No Justice”

BAB V. PENUTUP: Pada bagian akhir bab ini, dituliskan dengan kesimpulan dan saran, berupa solusi dan saran pada penelitian.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dan kaji literatur, peneliti mengakses beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai media sosial. Peneliti menemukan beberapa keterkaitan dan relevan antara penelitian dan penelitian sudah dilakukan, antara lain:

Pertama, penelitian Fatimah Nur'ainani Hidayat, Nurseri Hasnah Nasution, dan Ahmad Harun Yahya (2021) yang berjudul "PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP MINAT BACA GENERASI Z (SURVEY PADA FOLLOWERS AKUN TWITTER MEDIA @CNNINDONESIA)"⁴. Penelitian ini menyoroti pengaruh signifikan faktor eksternal seperti lingkungan rumah, lingkungan sekolah, jenis bahan bacaan, *reward*, *punishment*, dan kompetisi terhadap minat baca Generasi Z. Penelitian ini sama-sama berfokus subjek kepada media sosial, dengan objek penelitian yang berbeda. Penelitian terdahulu berobjekkan pada minat baca generasi Z, sedangkan penelitian ini berfokus pada tindak kritis pemerintah dalam fenomena "*No Viral No Justice*". Metode yang dipakai adalah sama-sama metode *purposive sampling*.

⁴ Ahmad Harun Yahya. Hidayat, Fatimah, Nurseri Nasution, "*PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP MINAT BACA GENERASI Z (SURVEY PADA FOLLOWERS AKUN TWITTER MEDIA,*" Tabayyun: Journal of Journalism 2 No 1 (2021): 1–6.

Kedua, Penelitian R.A.Rizkha Apriliza1, Sumaina Duku, Hasril Atieq Pohan, Jufrizal, dan Aliasan yang berjudul “Peran Wartawan Dalam Mempromosikan Wisata Melalui Bentuk Berita Pada Media Sosial Instagram Instansi Berita Harian @Bisniscom.Sumbagsel”⁵. Perbedaan penelitian terdapat pada Jenis penelitian, penelitian terdahulu menggunakan kualitatif deskriptif sedangkan penelitian ini menggunakan studi kasus. Yang mana Penelitian terdahulu ini menggunakan teori peran wartawan dari berbagai ahli dan teori promosi Basu Swastha dan Irawan sedangkan penelitian selanjutnya menggunakan teori Ruang Publik. Persamaan penelitian ini terdapat pada menganalisa media sosial serta tahapan analisis data yakni Setelah data terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap yaitu, mereduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Ketiga, penelitian dari Elsyia Grecya dan Ilham Effendi Yahya yang berjudul “*Improving Civic Engagement through “No Viral No Justice” Phenomenon*”⁶. Penelitian ini menganalisis pengaruh ruang publik terhadap aliran hukum, khususnya terkait dengan fenomena “*no viral no justice*” di Indonesia. Persamaan dari penelitian ini terdapat pada objek yang dibahas, yaitu Fenomena “*No Viral No Justice*”. Akan tetapi, ada yang membedakan penelitian yakni fokus di analisis, di mana penelitian terdahulu menitikberatkan dari sudut pandang hukum dan cara penyelesaiannya di perspektif kepolisian sedangkan penelitian ini

⁵ Sumaina Duku et al., “Peran Wartawan Dalam Mempromosikan Wisata Melalui Bentuk Berita Pada Media Sosial Instagram Instansi Berita Harian@Bisniscom. Sumbagsel,” Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) 5, no. 3 (2023): 215–29.

⁶ Elsa Grecya dan Ilham Effendi Yahya, “*Improving Civic Engagement through ‘No Viral No Justice’ Phenomenon*,” Journal Civics and Social Studies 6, no. 1 (2022): 51–59.

menitikberatkan dari sudut pandang media sosial dan komunikasi. Selain itu, metode yang dipakai dalam penelitian terdahulu adalah metode riset keperpustakaan sedangkan penelitian ini akan memakai metode studi kasus.

Keempat, Penelitian Wilga Secsio Ratsja Putri, Nunung Nurwati dan Meilanny Budiarti Santoso (2016) dengan judul “Pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja” membahas pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja, menyoroti sifat adiktif dan dampaknya terhadap interaksi sosial dan identitas diri⁷. Persamaan penelitian ini terletak pada permasalahan media sosial. Pembaharuan yang akan dilakukan dalam penelitian yaitu pengembangan objek perilaku, yang mana akan dilakukan analisis sikap kritis Masyarakat.

Kelima, penelitian Andi Saputra yang berjudul “Survei penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa kota padang menggunakan teori uses and gratifications”⁸ Secara keseluruhan penelitian terdahulu dan terbaru membahas tentang penggunaan media sosial. Akan tetapi ada perbedaan antara penelitian, yaitu penelitian terdahulu berfokus tentang pola penggunaan dan motivasi siswa dan teori yang digunakan, yakni Teori Penggunaan dan Gratifikasi dalam bermedia sosial, sedangkan peneliti akan berfokus tentang tindak kritis pemerintah dengan menggunakan Teori *Public Sphere*.

⁷ Wilga Secsio Ratsja Putri, Nunung Nurwati, dan Meilanny Budiarti Santoso, “Pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja,” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2016).

⁸ Andi Saputra, “Survei penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa kota padang menggunakan teori uses and gratifications,” *Jurnal Dokumentasi Dan Informasi* 40, no. 2 (2019): 207–16.

2. Landasan Teori

a. Analisis

Analisis adalah istilah yang diadaptasi dari bahasa Inggris “*analysis*”, yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno yang dibaca Analisis. Kata ini memiliki dua suku kata, yaitu “ana” arti kembali, dan “luein” berarti melepas, yang jika bergabung, maka arti kata analisis adalah menguraikan kembali.⁹

Menurut komaruddin, analisis adalah kegiatan berfikir untuk mengurai suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis biasanya dilakukan dalam konteks penelitian maupun pengolahan data. Hasil analisis diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong pengambilan keputusan.

b. Peranan

Kahn dan Heilbroner, dalam bidang manajemen dan organisasi, menggambarkan peran sebagai serangkaian tanggung jawab dan tugas yang harus diemban oleh individu yang menduduki suatu posisi tertentu dalam organisasi,

⁹ Husnul Abdi, “Analisis adalah Penyelidikan Terhadap Suatu Peristiwa, Pahami Langkah-Langkahnya,” <https://www.liputan6.com/hot/read/5310433/analisis-adalah-penyelidikan-terhadap-suatu-peristiwa-pahami-langkah-langkahnya?page=2>, diakses 31 Agustus 2023.

sedangkan "peranan" lebih merujuk pada tugas atau tanggung jawab khusus. Jika seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Soerjono Soekanto juga mengatakan bahwa hak dan kewajiban dilaksanakan seseorang tersebut sesuai tatanan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Hal ini menunjukkan bahwa Soekanto memandang peran sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya¹⁰. Dalam hal ini analisis peranan yang akan dibahas adalah bagaimana sudut pandang sosial dan komunikasi (dalam teori Public Sphere).

c. Media Sosial

Media sosial merupakan bagian media *online* di mana para penggunanya dapat dengan mudah mengikuti, berbagi dan menciptakan isi meliputi *blog*, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Berbeda dari media-media konvensional, salah satu unsur terpenting dalam media *online* adalah kecepatan memberitakan suatu informasi¹¹. Dengan hadirnya media baru, jurnalisme kini menyebar ke berbagai platform distribusi berita seperti media sosial. Media sosial diibaratkan seperti *diary* (catatan harian), yang dimana fungsinya sebagai penyampaian

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Nela Widiastuti, "Berita Viral di Media Sosial Sebagai Sumber Informasi Media Massa Konvensional," *Jurnal Digital Media dan Relationship* 1, no. 1 (2019): h. 29.

keluh kesah, komentar, kritikan, cacian, atau dapat pula berbentuk pujian, harapan dan penyalur kegiatan positif.

Pada tahun 2011, Jan H. Kietzmann, Kritopher Hermkens, Ian P. McCarthy dan Bruno S. Silvestre menggambarkan hubungan kerangka kerja honeycomb sebagai penyajian sebuah kerangka kerja yang mendefinisikan media sosial dengan menggunakan tujuh kotak bangunan fungsi yaitu *identity, conversations, sharing, presence, relationships, reputation, dan groups*. Pertama yaitu *Identity*, yang memuat aturan identitas para pengguna dalam sebuah media sosial menyangkut nama, usia, jenis kelamin, profesi, lokasi serta foto. Kedua *Conversations*, aturan komunikasi antar pengguna dalam media sosial. Sedangkan *Sharing* disini menggambarkan pembagian, pertukaran, serta penerimaan konten teks, gambar, atau juga bisa video yang para pengguna lakukan. Keempat, fungsinya sebagai *Presence* yang mana media sosial itu menggambarkan apakah para pengguna dapat mengakses pengguna lainnya. *Relationship* menggambarkan bahwa media sosial terkoneksi dengan pengguna lainnya. *Reputation* menggambarkan para pengguna dapat mengidentifikasi semua orang termasuk dirinya sendiri. Terakhir, Fungsi *Groups* yang menggambarkan seseorang membentuk komunitas agar bisa terhubung dengan orang lain yang sama minat, latar belakang, atau dan lain sebagainya.¹²

¹² Yusmanizar et al., "Analisis Karakteristik Penggunaan Media Sosial Pada," Jurnalisa 06, November (2020): h. 204.

Berikut adalah beberapa jenis media sosial menurut Puntoadi, antara lain¹³:

1. *Social networking*: Jenis media sosial yang membantu orang atau organisasi untuk tetap terhubung secara online dan berbagi informasi serta ide di dalamnya. Contohnya adalah Facebook, LinkedIn, Twitter, dan Instagram.
2. *Media sharing networks*: media sosial yang berfokus menunjukkan sisi visual seperti pembagian foto atau video. Contohnya adalah Instagram, YouTube, Snapchat, dan TikTok¹⁴.
3. *Discussion forums*: media sosial yang memungkinkan pengguna untuk berdiskusi dan berbagi informasi mengenai topik tertentu. Contohnya adalah Reddit dan Quora.
4. Layanan blog: media sosial yang memungkinkan pengguna untuk menulis dan membagikan konten blog. Contohnya adalah Blogger dan wordpress.

d. Media Massa

Media Massa berasal dari kata ‘Mass Media’ adalah cara berkomunikasi yang dapat jangkauan massa sebanyak mungkin dengan memakai sarana, alat, dan area yang seluas-luasnya di masyarakat. Media massa memiliki peran di berbagai aspek kehidupan dan memerankan perubahan yang terjadi didalam

¹³ Silmi Nurul Utami, “Jenis-jenis Media Sosial dan Contohnya,” <https://www.kompas.com/skola/read/2023/01/27/150000469/jenis-jenis-media-sosial-dan-contohnya?page=all> diakses 27 Agustus 2023.

¹⁴ Ayu Rifka Sitoresmi, “14 Macam Media Sosial yang Sering Digunakan, Beserta Penjelasannya,” <https://www.liputan6.com/hot/read/4645781/14-macam-media-sosial-yang-sering-digunakan-beserta-penjelasannya>, diakses 27 Agustus 2023.

Masyarakat. Media massa dikelompokkan dalam tiga jenis: yaitu cetak, elektronik, dan online¹⁵.

1. Media cetak: Media cetak adalah media yang dihasilkan melalui proses pencetakan, khususnya surat kabar, tabloid, dan majalah.
2. Media elektronik: Disebut juga media penyiaran, media elektronik adalah media yang memerlukan pemrosesan dan akses terhadap perangkat elektronik, khususnya televisi, radio, dan film.
3. Media *Online*: Media *online* adalah media yang disajikan dan diakses hanya melalui koneksi Internet. Media *online* dalam konteks media massa adalah situs berita atau outlet media berita online yang didirikan dan dioperasikan oleh suatu perusahaan berita.

Perkembangan media massa tentu saja mengalami pasang surut, namun para pengelola media tidak tinggal diam ketika media yang dikelola mengalami penurunan peminat, karena semakin berkembangnya suatu teknologi untuk berkomunikasi, kini selain media cetak dan media siaran, produk media massa pun berkembang pada media *online*. Media *online* kini menjadi media baru dalam penyampaian komunikasi secara cepat melalui internet. Salah satu bagian dari media *online* adalah media sosial. Berita yang diproduksi media massa *online* adalah berita ringan, cenderung remeh, dan sensasional¹⁶. Produk

¹⁵ RT Katalisnet, "Pengertian Media Massa, Karakteristik, dan Jenis-Jenisnya," diakses 23 Desember 2023, <https://katalisnet.com/pengertian-media-massa-karakteristik-dan-jenis-jenisnya/>.

¹⁶ Widiastuti, "*Berita Viral di Media Sosial Sebagai Sumber Informasi Media Massa Konvensional*," h. 26.

berita yang renyah tersebut akan menarik untuk dibagikan (viral) melalui media sosial maupun aplikasi tukar pesan.

Rentetan fenomena viral ini akan menjadi pemberitaan di media massa. Memuat realitas yang dikonstruksi pada dasarnya adalah tugas dasar media massa. Hampir tidak ada orang yang bisa lepas dari paparan media di waktu sekarang. Ketika sebuah kasus menjadi viral di media sosial dan berfokus pada mencari keadilan, maka pada kelanjutannya, media *online* akan mempublikasikannya sebagai pemberitaan kepada Masyarakat.

e. Tindak Kritis

Tindak kritis mempunyai arti implementasi dari berpikir kritis. Berpikir kritis menurut Beyer (1995) berarti membuat penilaian-penilaian yang masuk akal. Berpikir kritis untuk menilai sesuatu, dari kegiatan sehari-hari yang paling sederhana sampai menyusun kesimpulan dari sebuah tulisan yang digunakan seseorang untuk mengevaluasi validitas seperti berbagai pernyataan, ide-ide, pendapat, dan lain-lain. Karakteristik yang berhubungan dengan berpikir kritis menurut Beyer (1995) yakni:

a. Watak (*dispositions*)

Seseorang yang mempunyai keterampilan berpikir kritis, mempunyai sikap skeptis, sangat terbuka, menghargai sebuah kejujuran, peka terhadap berbagai data dan pendapat, peka terhadap kejelasan dan ketelitian, mencari pandangan-pandangan lain yang berbeda, dan akan

berubah sikap ketika terdapat sebuah pendapat yang dianggapnya baik.¹⁷

b. Kriteria (*criteria*)

Berpikir kritis memerlukan kriteria yang jelas. Untuk mencapainya, kita perlu menetapkan patokan atau standar. Dalam menyusun argumen, perlu dipertimbangkan beberapa sumber pembelajaran, namun kriteria yang digunakan dapat bervariasi. Standar yang baik haruslah relevan, didasarkan pada fakta yang akurat, mengandalkan sumber yang dapat dipercaya, dan didasarkan pada analisis yang teliti. Dengan menerapkan standar ini, kita dapat mengembangkan berpikir kritis yang lebih kuat dan efektif.

e. Argumen (*argument*)

Argumen adalah pernyataan atau proposisi yang dilandasi oleh data-data.¹⁸ Keterampilan berpikir kritis akan meliputi kegiatan pengenalan, penilaian, dan menyusun argumen.

f. Pertimbangan atau pemikiran (*reasoning*)

Pertimbangan atau pemikiran adalah kemampuan untuk menyimpulkan dari informasi atau premis yang diberikan. Ini melibatkan pengujian hubungan antara berbagai pernyataan atau data guna merangkum kesimpulan. Sudut pandang (*point of view*)

¹⁷ Siti Zubaidah, "Berpikir Kritis: kemampuan berpikir tingkat tinggi yang dapat dikembangkan melalui pembelajaran sains," in Makalah Seminar Nasional Sains dengan Tema Optimalisasi Sains untuk memberdayakan Manusia. Pascasarjana Unesa, vol. 16, 2013, 1–14.

¹⁸ Zubaidah.

Sudut pandang adalah cara memandang atau menafsirkan dunia ini, yang akan menentukan konstruksi makna. Seseorang yang berpikir dengan kritis akan memandang sebuah fenomena dari berbagai sudut pandang yang berbeda.

g. Prosedur penerapan kriteria

Prosedur penerapan berpikir kritis sangat kompleks dan prosedural. Prosedur tersebut akan meliputi merumuskan permasalahan, menentukan keputusan yang akan diambil, dan mengidentifikasi perkiraan-perkiraan.

Berikut adalah beberapa contoh tindakan kritis yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk memperjuangkan haknya dari pemerintah:

- 1) Memberikan Kritik: Masyarakat dapat memberikan kritik terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Kritik yang disampaikan harus dilakukan dengan cara yang sopan dan konstruktif¹⁹.
- 2) Membangun Kesadaran Kritis: Masyarakat dapat membangun kesadaran kritis terhadap hak-hak mereka dan memperjuangkannya dengan cara yang lebih efektif²⁰.
- 3) Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka.

¹⁹ Deti Mega Purnamasari, "Wapres: Kritik Pemerintah Bukan Tindakan Radikal, Selama Tak Mengancam," <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/17/11214401/wapres-kritik-pemerintah-bukan-tindakan-radikal-selama-tak-mengancam>, diakses 31 Agustus 2023.

²⁰ Pengetahuan Hijau, "Membangun Kesadaran Kritis Untuk Pemenuhan Hak-hak Perempuan," <https://pengetahuanhijau.batukarinfo.com/berita/membangun-kesadaran-kritis-untuk-pemenuhan-hak-hak-perempuan>, diakses 31 Agustus 2023.

- 4) Menggunakan Saluran Demokratis: Masyarakat dapat menggunakan saluran demokratis yang tersedia untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka kepada pemerintah²¹. Saluran ini dapat berupa pertemuan publik, media sosial, atau lembaga yang berwenang.
- 5) Mendorong Perubahan yang Konstitusional: Masyarakat dapat mendorong perubahan yang konstitusional dan sesuai dengan prinsip demokrasi²². Hal ini dapat dilakukan melalui partisipasi dalam pemilihan umum, aksi damai, dan kampanye yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat.
- 6) Melindungi Kebebasan Berekspresi: Masyarakat dapat melindungi kebebasan berekspresi dan pendapat mereka dalam menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada pemerintah²³. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yang sopan dan konstruktif, serta tidak melanggar hukum dan norma yang berlaku.
- 7) Dengan melakukan tindakan kritis seperti memberikan kritik, membangun kesadaran kritis, menggunakan saluran demokratis, mendorong perubahan yang konstitusional, dan melindungi kebebasan berekspresi, masyarakat dapat memperjuangkan hak-hak mereka dari pemerintah.

²¹ Andika Priyandana, "Bersikap Kritis Kepada Pemerintah + Legislatif & Yudikatif", <https://gintong.me/2018/04/14/bersikap-kritis-kepada-pemerintah-legislatif-yudikatif/>, diakses 31 Agustus 2023.

²² Purnamasari, "*Wapres: Kritik Pemerintah Bukan Tindakan Radikal, Selama Tak Mengancam.*"

²³ *Ibid.*,

f. Aparat Penegak Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh Masyarakat.²⁴ Ruang lingkup penegak hukum sangat luas, mencakup individu yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penegakan hukum di antaranya kepolisian, kejaksaan, kehakiman, permasyarakatan dan kepengacaraan.²⁵ Di negara Republik Indonesia, aparat penegak hukum adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, keadvokatan dan lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga hukum.²⁶ Kelima unsur penegak hukum memiliki peran vital dalam penyelenggaraan negara hukum, terutama dalam bidang peradilan. Masyarakat Indonesia menginginkan negara hukum yang baik, di mana indikatornya mencakup penyelenggaraan peradilan yang benar dan berkeadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Fungsi penegak hukum perlu berjalan bersinergi dan sejajar, mengikuti undang-undang, sehingga pelaksanaan visi dan misi mereka dapat berjalan optimal melalui kerjasama yang baik.

Negara adalah unit permanen yang terdiri dari orang-orang yang tinggal bersama dalam suatu wilayah dan struktur organisasi di bawah pemerintahan yang bebas dari kontrol eksternal. Negara membentuk dan menegakkan hukum di wilayahnya, dengan adanya kedaulatan yang mengharuskan kebebasan eksternal dan

²⁴ Muhammad Arif, "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): h. 95.

²⁵ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, Pustaka Pelajar*, 2017, h. 213.

²⁶ Tonny Rompis, "Kajian Sosiologi Hukum Tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum Dan Aparat Penegak Hukum Di Sulawesi Utara," *Lex Crimen* 4, no. 8 (2015): h. 166.

otoritas internal untuk memberlakukan hukum serta memastikan ketaatan. Inilah yang membawa konsep yang dikenal sebagai upaya penegakan hukum.

Sementara itu, peran penegak hukum dalam negara berdasarkan hukum dinyatakan oleh Satjipto Rahadjo bahwa hukum tidak memiliki fungsi apa-apa, bilamana tidak diterapkan atau ditegakkan bagi pelanggar hukum, yang menegakkan hukum di lapangan adalah aparat penegak hukum.²⁷ Aparat penegak hukum memiliki peran yang penting sebagai jembatan pelaksanaan suatu aturan (*Sollen*) agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial, dimana dalam kenyataannya (*Sein*), dapat dikaji sejauh manakah pelaksanaan itu dapat diterapkan.²⁸ Polisi berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), di samping itu Polisi juga berperan sebagai aparat penegak hukum.²⁹ Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dalam negeri.

Peranan POLRI menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: Peranan POLRI yang diuraikan di atas adalah sejalan dengan

²⁷ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, h. 204.

²⁸ Husin Budi Rizki, “*Studi Lembaga Penegak Hukum*,” studi Lembaga Penegak Hukum, 2020, h. 18.

²⁹ Gery Ibnu Wiratama dan Eka Juarsa, “*Penegakan Hukum Kepolisian dalam Penanggulangan Pungutan Liar pada Masa Pandemi di Kota Padang*,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2022, h. 96.

fungsi Kepolisian yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai berikut:

1. Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah :
“salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.
2. Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002. “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”
3. Dalam rangka melaksanakan ketentuan ketentuan dalam Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002, maka sesuai dengan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara mempunyai tugas pokok:
 - a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. Menegakkan hukum; dan
 - c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, bertugas:
 - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa
- f. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya.

Faktor-faktor umum yang mempengaruhi proses penegakan hukum³⁰ ialah:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun
3. menerapkan hukum;
4. Faktor sarana atau fasilitas;
5. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
6. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Selain kepolisian, ada kejaksaan yang juga merupakan aparat penegak hukum. Menurut Imman Yusuf Sitinjak, Kejaksaan adalah

³⁰ Arif, "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian," h. 98.

lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.³¹ Adapun yang dapat dilakukan jaksa dalam bidang ini antara lain melakukan penegakan hukum; bantuan hukum sebagai jaksa pengacara negara; melakukan pelayanan hukum kepada masyarakat; memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga pemerintah; dan melakukan tindakan hukum lain. Sedang dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat; pengamanan kebijakan penegakan hukum; pengawasan peredaran barang cetakan; pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.³²

Tak hanya itu, peranan yang tak kalah pentingnya dalam aparat penegak hukum adalah hakim. Menurut Fadhlin Ade Candra dan Fadhilatu J, Bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh seorang hakim merupakan proses yang lebih besar. Lembaga kehakiman akan dilihat sebagai bagian atau kelanjutan dari pikiran-pikiran dan

³¹ Imman Yusuf Sitinjak, "Peran Kejaksaan dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum," *Jurnal Ilmiah Maksitek* 3, no. 3 (2018): h. 99.

³² Sitinjak, h. 100.

nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.³³ Menurut Fadhliln dan Fadhillatu dalam jurnalnya, Faktor yang tidak kalah penting dalam penegakan hukum adalah membangun Peradilan yang bebas agar terjamin perlindungan dan penegakan hak asasi manusia secara efektif, adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak sebagai syarat negara hukum. Para pencari keadilan tentunya sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim-hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi sehingga dapat menciptakan putusan-putusan yang tidak saja mengandung *legal justice* (keadilan hukum) tetapi juga bisa mencakup *moral justice* (keadilan moral) dan *social justice* (keadilan sosial).³⁴ Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Seorang hakim memiliki tanggung jawab penting dalam peradilan. Untuk memberikan keadilan kepada masyarakat, hakim perlu selalu mengikuti perkembangan dalam masyarakat. Dengan demikian, ketika menghadapi peristiwa konkret yang diajukan kepadanya, hakim dapat menjalankan tugasnya dengan kebijaksanaan yang memperhatikan keadaan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

³³ Fadhliln Ade Candra dan Fadhillatu Jahra Sinaga, "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia *The Role of Law Enforcers in Law Enforcement in Indonesia*," Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, no. 1 (2021): h. 44.

³⁴ Nur Fitra Annisa, "Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman," *Lex et Societatis* 5, no. 3 (2017): h. 160.

g. *No Viral No Justice*

Viral adalah sebuah kata baru yang diluncurkan di era digitalisasi saat ini. Kata viral di dunia maya adalah istilah baru untuk menggambarkan kecepatan dari berita dan informasi yang disebar. Kata viral berasal dari kata virus, yakni menyebar cepat dan bereplikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata viral adalah menyebar luas dengan cepat.

Pada kata viral, sebuah hal yang menyebar dan bereplikasi bukan berupa penyakit atau infeksi perangkat lunak, melainkan informasi. Seperti yang cukup umum diketahui, di internet atau media sosial, sebuah informasi dan konten bisa menyebar dengan sangat cepat. Informasi tersebut juga bisa bereplikasi, disalin dan dibagikan dari satu pengguna ke pengguna lainnya secara masif³⁵.

Menurut Poengky Indarti dalam laporannya kepada CNN Indonesia, “*No viral no justice*” didefinisikan sebagai sindiran masyarakat agar Polri lebih profesional dan sigap dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, terutama dalam menindaklanjuti laporan-laporan Masyarakat. Kata “viral” menggambarkan suatu peristiwa yang diunggah ke media sosial dan memiliki daya tarik tertentu, sehingga memicu pengguna media sosial untuk membagikan kembali unggahan tersebut ke khalayak luas. Publik seakan berlomba-lomba untuk menjadi sesuatu yang “viral” karena popularitas untuk mendulang

³⁵ Zulfikar Hardiansyah, “*Asal-usul Kata ‘Viral’ yang Sering Dipakai untuk Menyebut Hal Populer di Internet,*”, <https://tekno.kompas.com/read/2023/01/15/14150097/asal-usul-kata-viral-yang-sering-dipakai-untuk-menyebut-hal-populer-di-internet>, diakses 23 Agustus 2023.

perhatian. Hal yang nampak biasa saja, kini bisa dengan mudah menjadi sesuatu yang viral di media sosial.³⁶

B. Kerangka Teori

a. Teori Ruang Publik (*Public Sphere*)

Seorang filsuf dan sosiolog Jerman bernama Jurgen Habermas memperkenalkan konsep Ruang Publik. Menurut Kuper (1999), Habermas lahir di Düsseldorf pada 18 Juni 1929 dan dibesarkan di Gummersbach, Jerman. Jurgen Habermas menyatakan bahwa ruang publik adalah tempat di mana warga dapat berkumpul secara bebas untuk berdiskusi, membangun opini, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Ruang publik seharusnya menjadi tempat di mana perdebatan rasional dan penentuan kebijakan dapat terjadi. Menurut Habermas, ruang publik adalah ruang yang terletak diantara komunitas ekonomi dan negara tempat publik melakukan diskusi yang rasional, membentuk opini mereka, serta menjalankan pengawasan terhadap pemerintah.³⁷

Menurut Jurgen Habermas, kemunculan ruang publik sebagai banyaknya keterlibatan warga negara yang menyuarakan dan memiliki hak yang sama. Ruang publik biasa dipakai sebagai forum diskusi untuk mendiskusikan terkait hal-hal kebijakan dalam pemerintahan. Ruang publik politik tempat terjadinya perdebatan publik yang membahas obyek-obyek kegiatan kenegaraan. Di mana

³⁶ Didit Prasetyo, "Fenomena Viralitas Brand di Media Sosial," <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta2/baca-artikel/15539/Fenomena-Viralitas-Brand-di-Media-Sosial.html>, diakses 23 Agustus 2023.

³⁷ Salman, "*Media Sosial Sebagai Ruang Publik*," *Kalbis Socio: Jurnal Komunikasi dan Bisnis* 4, no. 2 (2017): h. 128.

Negara mengatur dan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengutarakan pendapatnya dan memperjuangkan hak-hak sipilnya di bidang hukum dan pemerintahan agar berjalan secara demokratis. Negara sebagai pemilik kebijakan dan pelaksana ruang politik publik mempunyai tugas untuk mengurus kesejahteraan rakyat melalui sistem demokrasi. Negara berperan sebagai pengawas pemanfaatan ruang publik politik dan penerima kritik dari dewan entitas publik, baik secara informal maupun formal, misalnya melalui proses pengadilan yang dibicarakan secara publik. Ruang publik berperan sebagai wahana opini publik (lahir pada abad ke-18). Meski didasarkan pada asumsi budaya, sikap normatif, prasangka, dan nilai kolektif, opini publik tetap ada dan diakui sebagai kenyataan.

Bagi Haberman ruang publik tersebut pada dasarnya merupakan ruang yang tercipta dari kumpulan orang-orang tertentu atau *private people* dalam konteks sebagai kalangan borjus yang diciptakan seolah oleh sebagai bentuk penyikapan terhadap otoritas dan relasi terhadap pemerintahan. "*Audience as public*" adalah semacam kewajiban bagi jurnalis dan media untuk menyampaikan informasi kepada khalayak selaku publik.³⁸

³⁸ Rulli Nasrullah, *Teori dan riset khalayak media* (Prenada Media, 2019), cet. ke-1, h. 16.

Figure 1 Habermas's blueprint of the 18 th century bourgeois public sphere		
Private Realm		Sphere of Public Authority
Civil society (realm of community exchange and social labor)	Public sphere in the political realm	State (realm of the "police")
	Public sphere in the world of letters (clubs, press)	
Conjugal family's internal space (bourgeois intellectuals)	(market of culture products) "Town"	Court (courtly-noble society)
Source: Habermas (1989), p. 30		

Tabel 2.1 Teori Ruang Publik dalam Jurgen Habermas

Menurut Habermas, aktivitas komunikasi di ruang publik harus berfokus pada empat klaim yang valid, yang secara nyata berbeda tetapi saling melengkapi: Klaim kebenaran (*truth*), yaitu klaim menyangkut dunia alamiah objektif; Klaim ketepatan (*rightness*), yaitu klaim tentang pelaksanaan norma-norma sosial; Klaim authensitas atau kejujuran (*sincerety*), yaitu klaim tentang kesesuaian antara batin dan ekspresi; dan Klaim komprehensibilitas (*comprehensibility*), yaitu klaim tentang kesepakatan karena terpenuhinya tiga klaim di atas sebagai alasan yang mencukupi untuk konsensus.³⁹

Dalam konteksnya, berkembangnya media sosial menjadi perwujudan ruang publik digital, dengan pengaruhnya terhadap persepsi spontan terhadap ruang publik secara bebas terbuka dan terlibat untuk setiap orang.⁴⁰

³⁹ Salman, "Media Sosial Sebagai Ruang Publik," h. 128.

⁴⁰ Salman, h. 129.

Secara garis besar, Habermas mendiskripsikan ruang publik dalam tiga ranah penting, yakni;

1. pertama, ruang publik sebagai arena. Artinya bahwa ruang publik menyediakan basis atau tempat bagi antar masyarakat untuk berkomunikasi di dalamnya.⁴¹
2. Kedua, ruang publik adalah publik itu sendiri. Makna tersebut mengindikasikan bahwa publik memiliki peran penting dalam turut serta mewujudkan demokrasi dari tingkatan akar rumput;⁴²
3. ketiga, ruang publik adalah agen. Maksudnya ruang publik merupakan agen/alat penting dalam menyampaikan aspirasi antar individu dan golongan.⁴³

Menurut Carmona, Peranan ruang publik, terdiri dari aspek-aspek sebagai berikut yaitu :

1. Ekonomi, yaitu memberikan pengaruh positif pada properti dan mendorong performa regional;⁴⁴
2. Kesehatan yaitu mendorong masyarakat aktif melakukan gerak fisik dan menyediakan ruang informal dan formal bagi kegiatan olahraga;⁴⁵
3. Sosial yaitu menyediakan ruang bagi interaksi dan pembelajaran sosial pada segala usia, mengurangi resiko terjadinya kejahatan

⁴¹ Siti Nur Hidayatur Robi'ah, "Media Sosial sebagai Ruang Publik Virtual Bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya," Jurnal PUBLIQUE 1, no. 1 (2020): h. 26.

⁴² Robi'ah, h. 26.

⁴³ Robi'ah, h. 26.

⁴⁴ Abdul Malik, "Ruang Public Sebagai Representasi Kebijakan Dan Medium Komunikasi Public (Studi Komunikasi Kebijakan Ruang Public Kota Serang)," Sawala 6, no. 2 (2018): h. 84.

⁴⁵ Malik, h. 84.

dan sikap anti sosial, Mengurangi dominasi kendaraan bermotor sehingga angka kecelakaan dapat berkurang dan mendorong dan meningkatkan kehidupan berkomunitas;⁴⁶

4. Lingkungan yaitu mendorong terwujudnya transportasi berkelanjutan, meningkatkan kualitas udara, menciptakan kesempatan untuk mengembangkan keanekaragaman hayati.⁴⁷

Konsep ruang publik yang dinyatakan oleh Habermas, yaitu Ruang publik membutuhkan sebuah forum yang memungkinkan bertemunya banyak orang dan menjadi tempat berbagai pengalaman sosial dapat diekspresikan dan dibagikan. Seperti tugas pertama dari ruang publik adalah mengawasi kebijakan pemerintah secara sistematis dan kritis.⁴⁸

⁴⁶ Malik, h. 84.

⁴⁷ Malik, h. 84.

⁴⁸ Bakhrul Khair Amal Samosir, Sri Lestari, “‘*LAPO TUAK*’ SEBAGAI RUANG PUBLIK PERSPEKTIF JURGEN HABERMAS,” 2016, h. 35-36.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Pendekatan/Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian berupa penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang atau perspektif subjek/partisipan. Penelitian studi kasus adalah penelitian yang meneliti secara utuh dan menyeluruh dari fenomena kontemporer pada kondisi yang sebenarnya⁴⁹. Dikatakan kontemporer, karena kasus tersebut meski telah usai terjadi, memungkinkan dampak yang masih dapat dirasakan sewaktu penelitian berlangsung⁵⁰.

2. Data dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan merupakan jenis data kualitatif. Di mana nantinya, peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis data primer dan sekunder yang tersedia.

Data Primer

Data primer yang akan dikumpulkan adalah wawancara dari pengguna aktif media sosial dan admin pengelola konten di media sosial.

Data Sekunder

Selain data primer, akan terdapat data yang akan dikumpulkan dari media sosial seperti beberapa pemberitaan

⁴⁹ Sugeng Pujileksono, *Metode penelitian komunikasi kualitatif* (Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2016), Cet. ke-2 h. 48.

⁵⁰ Pujileksono, Cet. ke-2 h. 49.

mengenai kasus yang akhirnya menjadi viral, melalui postingan, tagar, dan komentar yang terkait dengan fenomena *No Viral No Justice*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berbagai teknik pengumpulan data yang dapat digunakan sesuai dengan permasalahan dan judul peneliti, antara lain: studi literatur terkait masalah yang dianalisis, wawancara kepada pengguna aktif media sosial, dan dokumentasi.

a. Studi Literatur

Studi Literatur adalah serangkaian kegiatan berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, yang mengumpulkan sejumlah buku, artikel yang relevan rumusan masalah terkait fenomena.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diteliti. Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) dengan jenis wawancara terstruktur.

c. Dokumentasi

Menurut Suharsini Arikunto, dokumentasi ialah Teknik pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku. Dokumen yang akan ditambahkan adalah *screenshot* dari media sosial Instagram untuk melengkapi data dari hasil wawancara dengan informan.

4. Subjek Penelitian

Berdasarkan judul yang peneliti rancang, subjek penelitian adalah pengguna media sosial. Di dalam hal ini peneliti tidak hanya melakukan penelitian di satu tempat, melainkan khayalak yang

memberikan informasi konkret dan mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan judul yang akan diteliti oleh peneliti, maka penelitian ini dianalisa menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman. Secara umum Miles dan Huberman beranggapan bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

1. Reduksi Data, Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan⁵¹.
2. Penyajian Data, Alur penting yang kedua dan kegiatan analisis adalah penyajian data. Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis atukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dan penyajian-penyajian tersebut.
3. Menarik Kesimpulan/ Verifikasi, Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, Kesimpulan terakhir bergantung pada besarnya kumpulan catatan lapangan.

⁵¹ Pujileksono, Cet. ke-2 h. 152.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Persiapan Penelitian

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan hasil dari penelitian mengenai rumusan masalah. Sebelumnya, peneliti sudah melakukan kurang lebih waktu satu bulan dalam mengumpulkan dan mengolah data temuan di lapangan berupa observasi, studi literatur, wawancara mendalam dengan 2(dua) jenis informan, yakni pengguna aktif media sosial dan pengelola akun media sosial Instagram. Wawancara dilakukan pada informan jenis pertama yaitu 5(lima) orang pengguna aktif media sosial. Dapat dikatakan sebagai pengguna aktif media sosial yaitu dengan memenuhi beberapa kriteria yang diharapkan mampu menjawab permasalahan/fenomena yang dimiliki melalui teknik *Purposive Sampling*. Tak hanya itu, peneliti juga mewawancarai salah seorang pengelola akun Instagram media *homeless* (media non-mainstream). Dalam hal ini, informannya adalah Kerrick Herlianto selaku admin Instagram @palembangkulukilir.

Sebelum dilakukannya wawancara, peneliti mengawalinya dengan tahap observasi pada oktober 2023. Di mana peneliti mengakses akun Instagram @palembangkulukilir dengan pengikutnya 267 ribu dengan 20,6 ribu postingan. Akun ini merupakan akun Instagram yang membuat dan juga mendistribusikan konten dari pengguna Instagram lainnya untuk disebarakan lewat akun media *homeless* tersebut kepada khalayak. Proses data yang

dikumpulkan melalui tahap bertemu langsung dengan para informan dengan melakukan janji temu.

2. Identitas Subjek Penelitian

Karakteristik informan penelitian dilakukan untuk memilih informan yang sesuai (*purposive sampling*). Alasan hanya memilih 5 informan yang betul-betul sesuai dikarenakan informan tersebut sudah cukup untuk dapat menjawab rumusan masalah dengan mempertimbangkan beberapa kriteria yang digunakan, antara lain: lama konsumsi media sosial/hari, media sosial yang sering dipakai, konten yang sering diikuti di media sosial, seberapa sering kembali memposting ulang di media sosial terhadap berita viral.

Tabel 4.1 Karakteristik berdasarkan Keaktifan dan Media Sosial yang dipakai

No.	Nama	Jenis Informan	Keaktifan	Media sosial yang dipakai
1.	Briggitha Aisyah Anazda	Pengguna Aktif	8 jam/hari	Instagram, Tiktok
2.	M. Ghulam Suaidani	Pengguna Aktif	7-8 jam/hari	Instagram, Tiktok
3.	Muhammad Adib	Pengguna Aktif	6 jam/hari	Twitter & Tiktok
4.	Suci Putri Destari	Pengguna Aktif	6 jam/hari	Tiktok
5.	Kerrick Herlianto	Admin Pengelola Konten Instagram	6-8 postingan/hari	Instagram

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, berikut ini adalah hasil penelitian mengenai permasalahan bagaimana peranan Media Sosial terhadap pelayanan hukum oleh aparat hukum dalam fenomena *No Viral No Justice*.

3. Peran Pengguna Media Sosial terhadap Pelayanan Hukum oleh Aparat Hukum dalam Fenomena “No Viral No Justice”

Pengguna media sosial dapat membawa perhatian masyarakat pada tindakan aparat penegak hukum yang dianggap kontroversial atau meragukan dengan membagikan informasi, video, atau foto terkait. Eksposur ini dapat meningkat secara signifikan ketika informasi tersebut menjadi viral. Berikut ini adalah sejumlah pemberitaan yang berawal dari viralnya sebuah kasus di berbagai *platform* media sosial.

Tabel 4.2 Berita Viral di Indonesia dengan Fenomena “No Viral, No Justice” Rentang Waktu September-Desember 2023

No.	Berita/ Tanggal Kejadian viral	Kronologi Kasus	Penyelesaian	Beberapa Akun Media Sosial yang memposting ulang
1.	Kebakaran di Area Bukit Teletubbies Bromo Tengger Semeru / 6 September 2023	Viral video kebakaran Bukit Bromo Tengger Semeru yang disebabkan oleh wisatawan yang membawa dan menyalakan <i>flare</i> saat <i>prewedding</i> hingga menyebabkan kebakaran.	1. Polres Probolinggo mengamankan 6 orang pengunjung dan langsung menetapkan 1 orang tersangka yakni Andrie Wibowo Eka Wardhana (41) warga Kabupaten Lumajang, sekaligus <i>Wedding Organizer</i> (WO) yang dinaikkan statusnya menjadi tersangka kasus kebakaran lahan. Sedangkan 5 lainnya statusnya hanya sebagai	1. Akun X (Twitter) @pendakilawas (3,5 juta tayangan, 13ribu Suka, diposting ulang 5 ribu kali, 2ribu komentar). 2. Akun Instagram @indozone.id (49.557 Suka, 2.042 Komentar, dibagikan 5.187 kali) 3. Akun Tik Tok Explore Bromo (1.458 Suka, 54 Komentar,

		<p>saksi, 2 diantaranya pasangan pengantin dan 3 lainnya merupakan tim WO. Kamis (7/9/2023)</p> <p>2. Sidang perdana kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) digelar, Selasa (21/11/2023). Dalam dakwaannya, terdakwa dijerat pasal 78 Ayat (5) Jo pasal 50 Ayat (2) huruf B undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Pasal 188 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 3,5 miliar. (sumber: detik.com)</p>	<p>dibagikan 196 kali)</p> <p>4. Akun Tik Tok @wadafact.id (560.2K Suka, 6.183 Komentar, dibagikan 4.907 Kali)</p>
--	--	--	--

2.	Warga Aceh Tak Menerima Pengungsi Rohingya/16 November 2023	Sejumlah pengungsi Rohingya tiba di kawasan perairan Aceh, khususnya di Kabupaten Pidie, Aceh Utara, dan Bireuen. Namun, masyarakat di Bireuen menunjukkan penolakan terhadap kedatangan pengungsi tersebut dengan mendatangi pesisir pantai. Peristiwa ini menjadi viral di media sosial setelah video para pengungsi terdampar di pantai tersebar. Menanggapi hal ini, Miftach Tjut Adek menjelaskan bahwa penolakan tersebut dipicu oleh ketidakmampuan pemerintah setempat dalam menanggapi jumlah pengungsi yang terus meningkat. Alasan lainnya adalah ketiadaan pihak yang bertanggung jawab atas kedatangan pengungsi Rohingya tersebut, sehingga	Pemerintah Indonesia akan mengidentifikasi dan menangkap para pelaku penyelundupan manusia serta perdagangan manusia yang terlibat dalam membawa pengungsi Rohingya ke Aceh. Jubir Kemenlu, Lalu Muhamad Iqbal, Selasa (12/12/2023), menyatakan pernyataan tertulis bahwa dua tindak pidana utama yang mendorong arus pengungsi Rohingya ke Aceh adalah penyelundupan orang dan perdagangan manusia. Sebagai negara yang tergabung dalam konvensi tersebut, Indonesia memiliki tanggung jawab internasional untuk mencegah dan memberantas kedua tindak pidana tersebut di dalam pergerakan pengungsi Rohingya ke Aceh. Beberapa negara pihak Konvensi 1951 menolak pengungsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akun Tik Tok @jccnetwork.id (190.8K Suka, 3.884 Komentar, dibagikan 2.094 kali) 2. Akun Tik Tok @rizky_aul (283.4K Suka, 4.932 Komentar, dibagikan 2.753 Kali) 3. Akun Tik Tok @blooddevil11 (5.153 Suka, 288 Komentar, dibagikan 109 Kali) 4. Akun Tik Tok @akuratco (163.4K Suka, 5.901 Komentar, dibagikan 791 Kali) 5. Akun Tik Tok @newsrbaceh (1.6 M Suka, 99 K Komentar, dibagikan 15.5K) Akun Tiktok @hotlisimanjun tak02 (23.9K Suka, 2.630 Komentar, dibagikan 1.270 Kali)
----	---	---	---	---

		<p>masyarakat menolak kehadiran mereka. Selain itu, Miftach menyatakan bahwa pemerintah daerah sudah berusaha maksimal untuk menampung pengungsi Rohingya yang terus datang ke Aceh. Namun, dia juga mengecam kurangnya perhatian dari pemerintah pusat terhadap permasalahan ini. Miftach berharap agar pemerintah pusat segera turun tangan dan tidak membiarkan masalah ini ditangani hanya oleh pemerintah daerah Aceh. (Sumber: suara.com)</p>	<p>Rohingya, termasuk menerapkan kebijakan penolakan. Indonesia mendesak komunitas internasional dan negara-negara Konvensi Pengungsi untuk bertanggung jawab lebih besar dalam menangani isu ini. Meskipun ada wacana penempatan di Aceh atau Pulau Galang, akan tetapi fokus utama saat ini adalah menyelesaikan situasi di Aceh, dan Indonesia berkoordinasi dengan UNHCR dan pihak lain untuk menangani isu tersebut di tingkat PBB dan di lapangan.</p> <p>Sumber: Menpan.go.id (13 Desember 2023)</p>	
3.	<p>Ketua BEM UI Diduga Lakukan Kekerasan Seksual / 18 Desember 2023</p>	<p>Kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Melki Sedek Huang menjadi viral di media sosial setelah kabar tersebut pertama kali muncul dalam</p>	<p>Setelah dugaan kekerasan seksual Melki Sedek Huang menjadi viral, Satgas PPKS UI menerima laporan, melakukan konfirmasi, dan menyimpulkan bahwa Melki</p>	<p>1. Akun X(Twitter) @BulanPemalu (10rb Suka, 538 Komentar, diposting ulang 3rb kali) 2. Akun Tik Tok @aimanwitjaks onofficial (624</p>

		<p>cuitan akun X (Twitter) @BulanPemalu. Cuitan tersebut menyebutkan dugaan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh Melki.</p>	<p>terbukti bersalah melakukan pelecehan seksual. Universitas UI mengenakan sanksi administratif berupa skorsing akademik selama satu semester, meskipun Melki membantah tuduhan dan meminta pemeriksaan ulang.</p>	<p>Suka, 36 Komentar, 24 Kali dibagikan)</p>
--	--	---	---	--

Tabel 4.3 Berita Viral di Kota Palembang, Sumatera Selatan dengan Fenomena “No Viral, No Justice” Rentang Waktu September-Desember 2023

No.	Berita/ Tanggal Kejadian viral	Kronologi Kasus	Penyelesaian	Beberapa Akun Media Sosial yang memposting ulang
1.	<p>Selebgram Palembang mendukung Pembakaran Hutan Lahan / 2 Oktober 2023</p>	<p>Viral video di akun Instagram Selebgram Yoan Sandradyta (yang diketahui merupakan istri seorang masinis di Sumatera Selatan) mengatakan jika ia diposisi pembakar lahan, ia akan melakukan hal serupa(membakar) daripada mengupah orang untuk menebangnya, hal ini membuat netizen geram dan berkomentar</p>	<p>Yoan akhirnya diperiksa penyidik Subdit V Tindak Pidana Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Selatan (Sumsel) usai video unggahannya itu viral di media sosial. Yoan Sandradyta akhirnya menyampaikan permintaan maaf mengenai konten yang terkesan mendukung pembakaran lahan</p>	<p>1. Akun Instagram @Indozone.id (63.238 Suka dan 6.410 Komentar) 2. Akun Instagram @plglipp (9.444 Suka, 3.704 Komentar) 3. Akun Instagram @oypalembang (6.659 Suka dan 441 Komentar, dibagikan 4.917 kali) 4. Akun Instagram @palembangkulukilir (2.785 Suka, 1.203 Komentar,</p>

		pedas di akun Instagram miliknya.	yang ada di Sumsel. Dalam pernyataannya, Yoan meminta maaf kepada seluruh warga Indonesia terutama masyarakat Kota Palembang atas ucapannya dalam video tersebut.	dibagikan 640 kali) 5. Akun Tik Tok Restian (16.4K Suka, 2.121 Komentar, dibagikan 5.038 kali) 6. Akun Tik Tok windaoktriya (6.868 Suka, 485 Komentar, dibagikan 499 Kali)
2.	Parkir Liar di Palembang meresahkan warga / 23 November 2023	<i>Viral video di media sosial Instagram, pemungutan uang parkir liar di bawah Jembatan Ampera meminta uang kepada pengemudi mobil sebesar Rp 15-20 ribu hingga meresahkan warga Palembang.</i>	Sebanyak 27 juru parkir (jukir) liar di kawasan Jalan Kolonel Atmo, Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang Rabu (22/11/2023) sore, diamankan oleh Tim Opsnal Unit 1 Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel.	1. Akun Instagram @palembangkul ukilir (1.973 Suka, 257 Komentar) 2. Akun Instagram @plglipp (5.351 Suka, 647 Komentar)
3.	Mahasiswa dugem di Kampus Poltekpar Palembang / 5 Desember 2023	Viral video dugem Tiktok yang diunggah pertama kali oleh <i>Female Disc Jockey (FDJ) Shinta</i> di akun instagramnya dan dikomentari	Tidak sampai ke aparat hukum. Akan tetapi pihak Politeknik Pariwisata Palembang cepat menanggapi berkenaan video viral Mahasiswa dugem kampus. Pihak kampus membenarkan kejadian tersebut dan berjanji bahwa kasus tersebut tidak akan terjadi lagi, serta menjadi bahan evaluasi. DJ Shinta	1. Akun Instagram @palembang.te rciduk (4.302 Suka, 579 Komentar) 2. Akun Instagram @oypalembang (3.062 Suka, 299 Komentar) 3. Akun Instagram @palembang_viral (886 Suka, 402 komentar, dibagikan 205 kali) 4. Akun X(Twitter)

			<p>juga meminta maaf atas kegaduhan yang dibuatnya, dari video yang dibuat di akun TikTok-nya. Menurut Shinta, ia kerap membuat konten ketika mengisi berbagai acara, termasuk di kampus-kampus di Sumsel dan tidak tahu bahwa video yang diunggahnya viral dan memicu komentar negatif dari Masyarakat Palembang.</p>	<p>@report.id (880 Suka, 621 diposting ulang, 339 Komentar, 393 ribu penayangan)</p>
4.	<p>Oknum polisi ancam pengendara Mobil / 18 Desember 2023</p>	<p>Beredar video viral di media sosial Instagram, Seorang pria diduga oknum polisi yang melakukan tindakan intimidasi, mengancam pengemudi mobil dengan senjata tajam (Sajam) jenis pisau Bayonet. Pria tersebut ternyata merupakan oknum anggota Polisi. Dalam video, terlihat seorang pria yang diduga oknum polisi terlibat cekcok dengan pengendara lain di pinggir jalan. Oknum polisi</p>	<p>Penyidik Polrestabes Palembang yang menerima laporan dari korban, langsung bertindak cepat. Pelaku yang merupakan anggota polisi bernama Bripka Edi Purwanto itu akhirnya ditangkap pada Selasa 19 Desember 2023. Polisi mengamankan senjata tajam yang diduga digunakan untuk mengancam korban. Bripka Edi Purwanto kini sudah ditahan dan masih diperiksa penyidik Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sumatera Selatan.</p>	<p>1. Akun Instagram @plglipp (4.541 Suka, 675 Komentar) 2. Akun Instagram @palembangkulukilir (4.340 Suka, 1.316 Komentar) 3. Akun Instagram @palembang.te/rciduk (1.857 Suka, 225 Komentar)</p>

		tersebut diduga sedang melakukan intimidasi kepada korban.		
--	--	--	--	--

Dari beberapa berita di atas, ditemukan satu hal yang menjadi syarat terjadinya sebuah viralitas. Di mana pengguna media sosial aktif membagikan, menyukai, berkomentar, bahkan memposting ulang ke akunnya.

Kerrick Herlianto mengatakan sebagai pemilik akun Instagram @palembangkulukilir dan kini aktif sebagai mahasiswa S2 Ilmu Komunikasi di Stisipol Candradimuka. Menurutnya, Sebuah kasus menjadi viral dikarenakan beberapa faktor, antara lain seberapa banyak memicu Masyarakat untuk berdiskusi (berkomentar), suka terhadap konten yang dibuat, serta membagikan ulang. Tak lupa juga Relevansi Sosial. Bagaimana sebuah kasus yang memiliki relevansi dengan isu-isu sosial atau isu-isu yang sedang trending lebih mungkin menjadi viral. Hal ini karena orang cenderung lebih tertarik pada isu-isu yang berdampak luas pada masyarakat.

1) Dorongan mengamati Fenomena “No viral No Justice”

Fenomena “No Viral No Justice” merupakan fenomena sangat ramai diperbincangan khususnya pengguna media sosial. Beberapa pengguna media sosial mengatakan, dorongan mereka mengamati fenomena ini yang pertama atas dasar kepedulian terhadap sesama dan perhatian kepada Aparat Penegak Hukum yang dinilai hanya menyelesaikan masalah setelah viral. Fenomena ini menjadi penting karena isu-isu sosial sering kali

menjadi perhatian publik melalui media sosial dan pemberitaan viral.

“Saya suka melihat konten viral, terutama di Twitter karena saya menggunakan Twitter sebagai akses informasi kemudian me-*retweet*. Pengamatan saya terhadap fenomena ini penting karena mencerminkan bagaimana keadilan dan isu-isu sosial sering kali menjadi perhatian publik melalui media sosial dan pemberitaan viral. Pada konteks ini, media sosial memiliki peran dalam mempengaruhi kesadaran masyarakat terhadap isu-isu keadilan. Di mana masyarakat harus lebih peka jika keadilan tidak ditegakkan, banyak isu-isu diluar sana yang tidak viral yang keadilannya tidak ditegakkan,” ungkap Muhammad Adib kepada peneliti.⁵²

Selanjutnya yang kedua, fenomena ini menarik perhatian pengguna media sosial untuk memviralkan kasus yang tidak terlihat oleh pemerintahan atau hukum.

M. Ghulam yang gemar sekali membuka Tiktok ini mengatakan bahwa dirinya mengamati fenomena ini karena mengarah pada kepedulian terhadap Masyarakat (pelaku/korban) dan perhatian kepada Aparat Penegak Hukum yang dinilai hanya menyelesaikan masalah setelah viral, hal yang membuat kepercayaan publik kepada Aparat Penegak Hukum berkurang, itulah yang membuat fenomena *No Viral No Justice* ini menarik.⁵³

Tak hanya itu, kemajuan teknologi membuat segala hal dengan mudahnya akan menyebar. Pengguna media sosial

⁵² Muhammad Adib, Pengguna Media Sosial Instagram dan TikTok, Palembang, Wawancara 28 Oktober 2023.

⁵³ M. Ghulam Suaidani, Pengguna Media Sosial Tiktok Instagram dan Tiktok, Palembang, Wawancara 19 Oktober 2023

dengan mudahnya mengakses segala konten termasuk berita yang diposting ulang berkali-kali hingga akhirnya viral. Briggitha Aisyah Anazda mengatakan bahwa yang mendorong ia untuk mengamati fenomena ini adanya rasa penasaran atau “kepo” terhadap suatu peristiwa atau kasus-kasus besar yang terjadi sebelum adanya media sosial Tiktok dan Instagram sebagai wadah Masyarakat untuk berbagi konten berbentuk media video dan gambar.

“Yang mendorong saya mengamati fenomena ini salah satunya dari kasus kopi sianida. Karena ketika tahun 2016 kasus ini hanya *booming* di media televisi saja sehingga netizen fokus ke jesisanya benar-benar pelakunya. Lalu pada tahun 2023, kasus ini ditayangkan menjadi film dokumenter di salah satu *platform* lalu kasusnya naik lagi ke permukaan, apalagi potongan film tersebut “*fyp*” di Tik Tok saya dan saya pun kembali mengikuti kasusnya dengan membuka komentar di video Tik Tok dan *me-repost* videonya, agar orang lain juga melihat video yang sama dengan saya. Saya melihat di laman komentar, semua netizen meminta keadilan untuk Jessica atas kejanggalan saat sidang. Hingga jika tidak menjadi perhatian publik, maka keadilan sulit untuk datang.” Kata Briggitha Aisyah Anazda, pengguna media sosial yang gemar melihat berita viral.⁵⁴


Sementara itu, Perkembangan fenomena “No Viral No justice” ini menggugah hati Suci Putri Destari. Menurutnya, Pengguna media sosial seharusnya dapat membantu menyuarkan keadilan, atau berperan positif seperti mengikuti petisi-petisi online.

“Ketika kasus-kasus viral muncul, ada rasa ingin memposting ulang dan dorongan saya mengikuti

⁵⁴ Briggitha Aisyah Anazda, Pengguna Media Sosial Instagram dan Tiktok, Palembang, Wawancara 18 Oktober 2023

perkembangan dari tiap-tiap kasus yang pernah viral adalah rasa ingin tahu bagaimana hal yang seharusnya benar. Nah, disinilah peran kita sebagai pengguna sosial media yang bijak dapat membantu menyuarakan keadilan terhadap korban atau yang mungkin sekarang bisa disebut sebagai 'tersangka' dalam kasus yang belum pasti kebenarannya dan banyak kejanggalan.” Ujar Suci Putri Destari, pengguna Tik Tok.

Gambar 4.1 Screenshot postingan viral di Instagram @palembangkulukilir



Sementara itu, fenomena “No Viral No Justice” yang diikuti pengguna media sosial saat ini menjadi sasaran bagi para pengelola akun-akun viral di media sosial. Bagi pengelola konten Instagram @palembangkulukilir, Kerrick Herlianto mengatakan bahwa pengelola akun viral giat memposting informasi-informasi yang berasal dari pengguna media sosial (netizen) melalui *direct message* (DM) Instagram sebagai “curhatan

warganet” ataupun bersumber dari media online atau meliput langsung.

2) Hubungan Viralitas dan Keadilan

Hubungan viralitas dan keadilan dalam hal ini berkaitan dengan kemajuan teknologi yang semakin maju di Indonesia. Media sosial yang dipakai adalah sebuah media baru yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan hiburan dan hobi, dan juga menyebarkan informasi. Ada aplikasi Tik Tok dan Instagram dalam bentuk audio visual.

Gambar 4.2 Komentar Pengguna Media Sosial Tik Tok terhadap kasus viralitas



Sebelumnya juga sudah ada Facebook dan Twitter yang berbentuk teks cuitan yang sekarang juga sudah mengalami banyak pembaharuan aplikasi.

“Tentunya sangat erat, di zaman yang semakin canggih kita juga membutuhkan teknologi untuk

mengungkap atau mendapatkan keadilan. Karena perkembangan zaman yang sekarang serba teknologi, semua hal bisa dicari atau didapatkan dari penggunaan media sosial karena media sosial sekarang menjadi salah satu wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya.” Ungkap Suci Putri Destari kepada peneliti.⁵⁵

Beberapa informan sepakat bahwa viralitas di media sosial dapat mempengaruhi keadilan di Indonesia. Seperti Briggitha Aisyah Anazda yang mengatakan bahwa viralitas di sosial media mampu mempengaruhi persepsi masyarakat soal keadilan hukum di Indonesia. Menurutnya, dengan viralnya sebuah kasus, akan ada kemungkinan kasus tersebut cepat diangkat dan diadili kembali.⁵⁶ Istilah “*People Power*” menjadi kekuatan pengguna media sosial (viralitas) untuk memberikan dampak bagi proses keadilan yang tidak terlihat. Banyak kasus-kasus yang kembali menjadi perhatian setelah diviralkan.

“Sekarang kan jamannya media sosial, kalau misalnya sesuatu masalah itu tidak diviralkan lewat media sosial, memang agak kurang dilihat. Apalagi jika seseorang yang mempunyai masalah tidak ada peran *power* (kekuatan) disitu, jadi memang kalau media sosial itu sangat berguna untuk memviralkan hal-hal yang tidak digubris, kalau misalnya tidak diviralkan kemudian diviralkan, *insyaallah*, masalah bisa diproses kelanjutan untuk mendapatkan keadilan,” ungkap Kerrick Herlianto, Admin pengelola Instagram @palembangkulukilir⁵⁷

⁵⁵ Suci Putri Destari, Pengguna Media Sosial Tiktok, Palembang, Wawancara 29 Oktober 2023

⁵⁶ Briggitha Aisyah Anazda, Pengguna aktif media sosial Instagram & Tiktok, Palembang, Wawancara 18 Oktober 2023

⁵⁷ Kerrick Herlianto, Admin Pengelola Konten Instagram @Palembangkulukilir, Palembang, Wawancara 13 Oktober 2023

Opini-opini yang ditimbulkan termasuk bagian dari viralitas tersebut. Ada berbagai pengaruh dari viralitas tersebut untuk menjamin tercapainya sebuah keadilan. Berbagai faktor dapat menjadi penyebab kasus tersebut menjadi viral.

“Faktornya itu seperti mengundang perhatian (bikin penasaran), jenis kasus yang dibahas, tekanan dari masyarakat dan dan sistem hukum di suatu Negara,” ucap M. Ghulam Suaidani.

Berkaitan dengan viralitas dan keadilan, ditegaskan pula oleh Muhammad Adib yang mengatakan bahwa hubungan antara viralitas dan keadilan sangat berkesinambungan, yang mana semakin viral suatu kasus maka akan semakin besar keadilan ditegakkan.⁵⁸

3) Viralnya Suatu Kasus dapat Mempengaruhi Tercapainya Keadilan

Suatu informasi yang diposting sangat cepat menyebar di media sosial. Akan tetapi, tidak semua informasi dapat memperoleh keadilan. Walaupun demikian, suatu kasus tersebut akan viral dan membuat opini-opini baru di Masyarakat.

Pengelola Media sosial, Kerrick Herlianto percaya, bahwa konten viral dapat mempengaruhi opini publik.

“Dikarenakan biasanya berita yang di-*update* berulang kali, bisa mempengaruhi pemikiran dan mendapatkan opini-opini yang beragam dari netizen.” Lanjut Kerrick Herlianto.⁵⁹


⁵⁸ Muhammad Adib, Pengguna aktif media sosial Instagram & Tiktok, Palembang, Wawancara 28 Oktober 2023

⁵⁹ Kerrick Herlianto, Admin pengelola konten Instagram @palembangkulukilir, Palembang, Wawancara 13 Oktober 2023

Meskipun keviralan dapat mempengaruhi opini publik, akan tetapi hasilnya belum bisa dipastikan mendapatkan keadilan,

“Mungkin mempengaruhi, tapi tidak seluruh kasus mencapai keadilan berdasarkan apa yang diviralkan, semua tetap tergantung bagaimana yang sebenarnya terjadi dan bagaimana keputusan pihak yang berwajib,” kata M. Ghulam Suaidani⁶⁰


Gambar 4.3 Komentar Netizen Mengenai Kasus Parkir Liar 15 Ribu (sumber: postingan akun Instagram @palembangkulukilir 9 Agustus 2023)



⁶⁰ M. Ghulam Suaidani, Pengguna aktif media sosial Instagram & Tiktok, Palembang, Wawancara 19 Oktober 2023

Lanjut, M. Ghulam mengatakan bahwa dirinya pernah mengetahui kasus yang dulunya viral namun belum mendapatkan keadilan, yaitu kasus seorang pelajar di Malang yang membela dirinya dari pelaku begal, yang malah dirinya mendapat hukuman 1 tahun pembinaan. Selain itu, Briggitha Aisyah Anazda juga pernah mengetahui kasus yang serupa.

“Iya saya juga pernah menemukan kasus viral Pak Paidi yang dituduh rudak paksa keponakannya yang mengaku lewat kesurupan sehingga menyita perhatian publik,” ucap Briggitha Aisyah Anazda.⁶¹



Gambar 4.4 Berita Kasus viral yang meraih viralitas namun tidak mendapat keadilan


4) Keadilan dalam Konteks Fenomena Viral di Masyarakat

Sebelumnya telah dijelaskan, bahwa suatu keviralan di media sosial dapat mempengaruhi opini publik. Di mana, para

⁶¹ Briggitha Aisyah Anazda, Pengguna aktif media sosial Instagram & Tiktok, Palembang, Wawancara 18 Oktober 2023

pengguna media sosial “ikut-ikutan” untuk berpartisipasi dalam kasus (terbagi menjadi pro dan kontra dalam sebuah kasus). Maka dari itu, pengguna media harus cerdas dalam memilah konten-konten yang disediakan dan dibagikan.

“Cara saya melihatnya mungkin dari beberapa sisi seperti dari segi sesuatu yang diviralkan. Selain itu juga dapat dilihat dari beberapa komentar yang relevan dan masuk akal, serta dari pengakuan dan klarifikasi dari beberapa yang terlibat dalam kasus tersebut.” ucap M. Ghulam Suaidani.⁶²



Gambar 4.5 Perjalanan kasus viral Oknum DPRD Palembang serobot antrian di POM Bensin di Media Sosial Instagram (postingan @promopalembang)

Sementara itu, admin pengelola konten media sosial Instagram @palembangkulukilir, Kerrick Herlianto mengiyakan bahwa kasus-kasus tersebut berpotensi keadilan.

⁶² M. Ghulam Suaidani, Pengguna aktif media sosial Instagram & Tiktok, Palembang, Wawancara 19 Oktober 2023

Ia beralasan bahwa ketika sudah diviralkan itu seluruh orang yang menggunakan media sosial itu melihat, kalau misalnya ada kasus tidak digubris atau dilaksanakan berarti berpengaruh juga dengan kinerja hukum yang berlaku.⁶³ Begitu juga dengan Briggitha Aisyah Anazda.

“Dengan viralnya suatu kasus biasanya kasusnya lebih terbuka sehingga masyarakat bisa melihat sidang berjalan, untuk adanya hukuman untuk pelaku pasti ada,” kata Briggitha Aisyah Anazda.⁶⁴

5) Peran dan Tanggung Jawab Media Sosial terhadap Kasus Viral

Media sosial mempunyai tanggung jawab dalam membuat atau menyebarkan kasus viral. Pengguna media sosial yang memakai media sosial tersebut harus paham dan bijak untuk memposting hal-hal, terutama yang sangat sensitif menyinggung orang lain. Suci Putri Destari mengatakan bahwa, Tanggung jawab Media sosial dipegang oleh pengguna media sosial itu sendiri.

“seperti tentang apapun yang kita sebarluaskan baik itu berita, pendapat, komentar, foto atau apapun itu di media sosial si pengguna lah yang harus siap atas semua apa yang akan terjadi dan siap untuk bertanggung jawab. kembali lagi pada dasarnya media sosial hanyalah wadah yang menggunakan atau mengoperasikannya adalah manusia, jadi yang harus bertanggung tentang apapun yang terjadi di media sosial adalah manusia. disinilah pentingnya peran kita sebagai pengguna media sosial yang bijak untuk tidak

⁶³ Kerrick Herlianto, Admin Pengelola Konten Instagram @palembangkulukilir, Palembang, Wawancara 13 Oktober 2023

⁶⁴ Briggitha Aisyah Anazda, Pengguna Aktif Media Sosial Instagram & Tiktok, Palembang, Wawancara 18 Oktober 2023

sembarangan percaya atau menyebarkan kasus yang belum tahu kebenarannya.” Lanjut Suci Putri Destari.⁶⁵

Peran pengguna media sosial selanjutnya adalah memilah-milah mana yang konten dapat dinaikkan sebagai langkah yang tepat, Postingan mana saja yang berhak diperhatikan lebih dalam, dan dinilai dari berbagai sisi untuk pantas diviralkan.




Gambar 4.6 Kasus Oknum Polisi di Palembang yang diviralkan usai mengancam pengendara mobil, Selasa 19 Desember 2023 (Sumber: Kompas TV)

“Kita harus cermat memilih dan memilah manakah kasus yang memang benar-benar harus di *up* agar viral dan manakah kasus yang hanya sebagai mencari ketenaran semata saja, dari sebuah postingan sebuah kasus kita harus memperhatikan lebih dalam, membaca lebih teliti dan menilai dari berbagai sisi agar suatu kasus dapat benar-benar pantas untuk diviralkan dan

⁶⁵ Suci Putri Destari, Pengguna Aktif Media Sosial Tiktok, Palembang, Wawancara 29 Oktober 2023

didukung untuk mendapatkan keadilannya tersebut.”
Kata Ghulam.⁶⁶



Gambar 4.7 Kasus viral *fake* chat pelecehan mahasiswa UNY ternyata hoax

Lanjut, tanggung jawab dalam media sosial perlu memperhatikan kejelasan kasus tersebut. Dalam hal ini, banyak sekali kasus hoaks yang belum sesuai faktanya namun sudah banyak membuat opini-opini publik.

“Media sosial memiliki tanggung jawab dalam menyebarkan suatu kasus namun perlu diperhatikan lagi jika kasus tersebut benar adanya bukan sekedar hoaks

⁶⁶ M. Ghulam Suaidani, Pengguna Aktif Media Sosial Instagram & Tiktok, Wawancara 19 Oktober 2023

belakang. Saran saya sebagai pengguna media sosial yang pertama mengambil langkah mengecek verifikasi tentang suatu kasus mengenai kebenarannya jika memang dirasa memiliki bukti-bukti yang valid maka kasus tersebut perlu mendapat dukungan,” ujar Muhammad Adib.⁶⁷

B. Pembahasan

Fenomena “*No Viral No Justice*” adalah sebuah ungkapan yang sekarang berkembang pesat di masyarakat Indonesia. Fenomena ini mengacu pada kasus-kasus yang hanya ditangani oleh pihak berwenang setelah menjadi viral di media sosial.

1. Peranan Pengguna Media Sosial terhadap Pelayanan Hukum Oleh Aparat Hukum dalam Fenomena “*No Viral No Justice*” berdasarkan Teori Ruang Publik (*Public Sphere*)

Berdasarkan data yang diperoleh, berbagai pendapat yang dikemukakan oleh masyarakat terkait dengan fenomena “*No Viral No Justice*”, sebagaimana yang terjadi didalam suatu diskusi pada kolom komentar di suatu konten di media sosial, salah satunya Instagram dan Tik Tok yang berupa opini didalam ruang publik akan menjadi opini publik. Fenomena “*No Viral, No Justice*” menyoroti bagaimana informasi yang mendapat sorotan besar di media sosial mempengaruhi pemberian keadilan. Dalam teori ruang publik, aktivitas komunikasi media sosial sangat berkaitan dengan klaim kebenaran, ketepatan, kejujuran, komprehensibilitas. Menurut Melati Mediana Tobing, mengkritik, alasan-alasan juga membutuhkan pengujian secara publik, namun bersifat asimetris dalam memahami kebenaran sebuah klaim. Dari kedua poin

⁶⁷ Muhammad Adib, Pengguna Aktif Media Sosial Instagram & Tiktok, Wawancara 28 Oktober 2023

tersebut, dapat diindikasikan apakah suatu argumen dikategorikan sebagai diskursus teoritis, ataukah diskursus praktis, ataukah sekedar kritik.⁶⁸

Habermas menggambarkan tantangan zaman teknologi maju sebagai "kehilangan pemahaman," di mana kompleksitas modernisasi menciptakan kesulitan terbesar dalam menyesuaikan "konsekuensi mental" dengan realitas dunia saat ini.⁶⁹ Menurutnya, meskipun perkembangan teknologi dan globalisasi membawa perubahan signifikan, mereka juga memicu munculnya "bentuk kesadaran baru." Habermas merangkul pendekatan yang berbeda dengan menyarankan evaluasi mendalam terhadap argumen melalui diskursus dan kritik. Ia mendorong untuk merancang program penyesuaian, pembaruan, atau bahkan renovasi radikal, daripada hanya melakukan kritik tanpa substansi. Terutama, fokusnya pada tiga isu kontroversial: globalisasi, hak asasi manusia, dan kehidupan dunia. Hal ini merupakan upaya "mendewasakan manusia" dalam pandangan Habermas. Dengan demikian, memanfaatkan diskursus di ruang publik menjadi salah satu solusi yang diusulkan untuk merespons dinamika kompleks zaman ini.

1. Kebenaran

Bagi Habermas, setiap tindakan wicara secara keseluruhan dapat dikritisi sebagai hal yang tidak sempurna (*invalid*) dari tiga perspektif yaitu tidak benar (*untrue*) dari segi pernyataan yang dibuat, tidak jujur (*untruthful*) dalam sudut pandang dari ekspresi yang ditujukan oleh pembicara, dan tidak tepat (*not right*) dalam sudut pandang konteks normatif yang ada pada waktu itu (atau

⁶⁸ Melati Mediana Tobing, "Jurgen Habermas dan Ruang Publik di Indonesia Jurgen Habermas dan Ruang Publik di Indonesia", Jurnal FISIP Universitas Kristen Indonesia, 2017, h. 18.

⁶⁹ Tobing, h.22.

norma yang terlegitimasi).⁷⁰ Oleh sebab itu menurut Habermas (1984, p. 99) dalam klaim kebenaran memiliki tiga persyaratan yaitu:

- a. pernyataan yang dibuat adalah benar (*truth*)⁷¹
- b. tindakan wicara (*speech act*) dianggap benar dengan menghargai konteks normatif yang ada (*rightness*)⁷²
- c. tujuan yang nyata atau tersirat dari pembicara bermakna seperti apa adanya pada saat diekspresikan (*authentic expression*)⁷³


Dalam konteks deliberatif, argumen tidak hanya berfungsi sebagai landasan diskursus, melainkan juga sebagai alat kritis yang mengupas dan menghilangkan segala bentuk kemunafikan, inkonsistensi, serta tradisi lama. Sebagai bagian integral dari proses deliberasi, argumen tidak hanya menciptakan alasan untuk mencapai keadilan, tetapi juga bertujuan untuk merekonstruksi fakta-fakta yang mungkin saling bertentangan. Kritik yang diarahkan pada arena deliberasi menjadi kendaraan yang mendorong eliminasi segala bentuk ketidakjujuran, sehingga menciptakan landasan untuk mencapai nilai-nilai bersama, tujuan, dan cita-cita komunitas. Dengan demikian, dalam mengkritik, penting untuk tetap mempertimbangkan situasi yang ada dan aturan yang berlaku dalam suatu komunitas, yang sebenarnya mencerminkan identitas individu dalam konteks tersebut.

⁷⁰ Tobing, h. 13.

⁷¹ Tobing, h.14.

⁷² Tobing, h.14.

⁷³ Tobing, h.14.



Gambar 4.8 Klarifikasi Direktur Kampus Soal Kasus Viral Unggahan Video Acara Kegiatan Kampus di Palembang seperti tempat hiburan (Sumber: Instagram @oy Palembang)

Media sosial memungkinkan pengguna untuk menyebarkan informasi yang benar dengan cepat dan luas. Namun, hal ini juga memungkinkan penyebaran berita palsu atau informasi tidak benar. Oleh karena itu, aktivitas komunikasi di media sosial harus mempertimbangkan kebenaran informasi yang disebarkan dan mengedepankan kepentingan untuk menyebarkan informasi yang akurat. Aktivitas komunikasi di media sosial berperan penting dalam menyebarkan informasi yang benar terkait dengan kasus-kasus yang perlu diselesaikan. Jika informasi yang benar tidak tersebar secara luas, kasus tersebut mungkin tidak akan mendapat perhatian yang memadai.

“Media sosial itu sangat berguna untuk memviralkan hal-hal yang tidak digubris, kalau misalnya tidak diviralkan kemudian diviralkan, *insyaallah*, masalah bisa diproses kelanjutan untuk mendapatkan keadilan,” ujar Kerrick Herlianto, Admin pengelola Instagram @palembangkulukilir⁷⁴

2. Ketepatan

Pengguna media sosial juga dituntut untuk menyebarkan informasi yang tepat, yaitu sesuai dengan konteks dan kebenaran fakta. Oleh karena itu, aktivitas komunikasi di media sosial harus mempertimbangkan ketepatan informasi yang disebarkan agar tidak menyesatkan publik. Maka sejatinya berbagai kepentingan dan kebutuhan sejatinya dapat dikomunikasikan dalam debat-debat di ruang publik.⁷⁵ Media sosial dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang tepat dan akurat tentang suatu kasus hukum. Jika informasi yang disebarkan tidak tepat, hal ini dapat memberikan kesan yang salah dan mengganggu proses hukum.

“Untuk memperoleh informasi yang tepat, kami biasanya berkomunikasi langsung dengan narasumbernya dan kemudian mendapat verifikasi dari aparat hukum. Contohnya pada kasus yang kami unggah berdasarkan cerita dari pihak keluarga yang meminta keadilan. Kasus yang terjadi yaitu mahasiswa S-2 meninggal mabuk di Banyuasin baru-baru ini kami viralkan setelah pihak keluarga curhat kepada kami dan akhirnya kami posting di media sosial Instagram kami. Setelah viral, pihak polsek Banyuasin mengonfirmasi adanya kelanjutan kasus viral tersebut. Jadi hal viral tadi sudah

⁷⁴ Kerrick Herlianto, Admin Pengelola Konten Instagram @Palembangkulukilir, Palembang, Wawancara 13 Oktober 2023

⁷⁵ Tobing, “Jurgen Habermas dan Ruang Publik di Indonesia Jurgen Habermas dan Ruang Publik di Indonesia”, h. 20.

mendapat tindak lanjut dari polsek Banyuasin.”⁷⁶ Cerita pengelola media sosial Instagram @Palembangkulukilir.

3. Kejujuran

Menyampaikan informasi dengan jujur di media sosial membantu mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan. Dalam aktivitas komunikasi, kejujuran dalam menyampaikan informasi menjadi hal yang penting. Media sosial memberikan kemudahan dalam menyebarkan informasi secara cepat, namun pengguna juga harus berkomitmen untuk bersikap jujur dalam setiap interaksi dan penyampaian informasi.

“Media sosial memiliki tanggung jawab dalam menyebarkan suatu kasus namun perlu diperhatikan lagi jika kasus tersebut benar adanya bukan sekedar hoaks belakang”⁷⁷ ungkap Muhammad Adib.

Sementara itu, Kerrick Herlianto mengatakan, pastikan bahwa berita tersebut tidak hoaks(bohong). Misalnya ketika mendapatkan berita dari netizen atau memposting ulangannya dari Instagram pengguna lainnya, pastikan sumbernya dicari yang benar-benar valid dan memverifikasinya Kembali dengan narasumber.

4. Komprehensibilitas

Aktivitas komunikasi di media sosial harus memastikan informasi disampaikan dengan cara yang mudah dipahami oleh audiens. Pengguna media sosial perlu berupaya untuk menyajikan

⁷⁶ Kerrick Herlianto, Admin Pengelola Konten Instagram @Palembangkulukilir, Palembang, Wawancara 13 Oktober 2023

⁷⁷Muhammad Adib, Pengguna Aktif Media Sosial Instagram & Tiktok, Palembang, Wawancara 28 Oktober 2023

informasi secara jelas dan mudah dimengerti agar informasi yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat. Informasi yang disebar di media sosial harus mudah dipahami dan lengkap. Ketika informasi tentang kasus hukum disampaikan secara komprehensif, masyarakat dapat memahami situasi dengan lebih baik, membantu proses keadilan.

“Kita sebagai pengguna media sosial harus pintar-pintar juga menelaah mana yang benar dan salah dalam kasus viral di media sosial ini.” kata Briggitha Aisyah Anazda.⁷⁸

Dalam konteks "No Viral, No Justice," aktivitas komunikasi media sosial memiliki peran yang besar dalam menyebarkan informasi yang benar, tepat, jujur, dan komprehensif. Dengan memperhatikan keempat klaim tersebut, diharapkan informasi di media sosial dapat memberikan dukungan yang sesuai untuk proses pemberian keadilan.

Namun demikian, penting juga untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi, agar tidak memberikan dampak negatif pada proses hukum atau mempengaruhi opini publik tanpa bukti yang kuat. Karna pada dasarnya, ‘Kritik’ adalah bentuk argumentasi yang berbeda dengan diskursus, namun tetap memiliki nilai kebenaran.⁷⁹ Semua informasi yang disebar di media sosial harus mempertimbangkan kepatuhan terhadap hukum dan etika jurnalistik.

⁷⁸ Briggitha Aisyah Anazda, *Pengguna Aktif Media Sosial Instagram & Tiktok*, Palembang, Wawancara 18 Oktober 2023

⁷⁹ Tobing, “Jurgen Habermas dan Ruang Publik di Indonesia Jurgen Habermas dan Ruang Publik di Indonesia,” h. 19.

“Kami memastikan bahwa berita yang diunggah itu benar adanya, sumber-sumber yang benar dan terverifikasi, dapat memastikan langsung dengan bertemu langsung untuk konfirmasi kejelasan berita tersebut (konfirmasi ulang kepada narasumber).” Lanjut Kerrick Herlianto.⁸⁰

Media sosial dalam hal ini termasuk ruang publik digital mempunyai ranah yang dipakai oleh pengguna media sosial dalam memastikan peranan penggunanya, antara lain:

- a) *Pertama*, ruang publik sebagai arena. Habermas menyatakan bahwa ruang publik terbentuk pada kelompok-kelompok borjuis di arena-arena pertemuan di antara mereka, seperti klub-klub atau salon-salon pada masa itu. Dalam ruang publik, di mana deliberasi dalam pertukaran argumentasi sangat dipentingkan, terbentuklah apa yang disebutnya sebagai opini publik.⁸¹ Dalam hal ini media sosial Instagram dan Tik Tok merupakan ruang publik digital yang dipakai penggunanya dalam menyediakan ruang untuk berkomunikasi melalui fitur komentar, balas komentar dan memposting ulang. Pengguna media memainkan peran penting dalam menjadikan ruang publik sebagai arena dalam menyebarkan informasi, memperjuangkan hak asasi manusia, dan mendorong partisipasi aktif dalam diskusi politik dan sosial. Melalui berbagai platform media, individu dapat berbagi pendapat, meningkatkan kesadaran

⁸⁰ Kerrick Herlianto, Admin Pengelola Konten Instagram @Palembangkulukilir, Palembang, Wawancara 13 Oktober 2023

⁸¹ Tobing, “Jurgen Habermas dan Ruang Publik di Indonesia Jurgen Habermas dan Ruang Publik di Indonesia”, h. 25.

akan isu-isu penting, dan mempengaruhi pandangan masyarakat secara luas.



Gambar 4.9 Akun Instagram @iqbaal.e memposting ulang berita bencana Palestina di *snagram* akun media sosial Instagram.

- b) *Kedua*, ruang publik adalah publik itu sendiri. Ruang publik digital media sosial adalah pengguna-pengguna media sosial. Peran dan tanggung jawab media sosial dimainkan oleh para penggunanya. Hal ini membuktikan bahwa teknologi digital memungkinkan adanya suatu area terbuka, yang aksesibilitasnya secara publik maupun privat, ketimbang sekedar ruang publik konvensional.⁸² Media sendiri merupakan bagian integral dari ruang publik dan berperan penting dalam menciptakan, membentuk, dan memperluas ruang publik. Media dalam hal ini media sosial, atau platform komunikasi lainnya, memberikan sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi

⁸² Tobing, h. 25.

dalam diskusi, pertukaran ide, serta penyampaian informasi yang penting dalam kehidupan sosial dan politik. Dengan demikian, media dan publik saling terkait dan saling memengaruhi, menciptakan dinamika dalam bentuk ruang publik yang aktif.



Gambar 4.10 Kolom komentar sebagai ruang bagi publik mengomentari kasus Rohingya yang sedang viral di media sosial Tik Tok

- c) *Ketiga*, ruang publik adalah agen. Pengguna media sosial memiliki peran yang signifikan dalam menjadikan ruang publik sebagai agen, yang dapat diamati melalui beberapa cara:
- 1) Pemberdayaan suara masyarakat: Media sosial memungkinkan individu tanpa memandang status sosial untuk menyuarakan pendapat dan membagikan cerita mereka. Ini memperluas peran ruang publik sebagai agen yang memperjuangkan kepentingan masyarakat secara lebih demokratis.


- 2) Pembentukan Pemberian akses terhadap informasi: Media sosial memberikan akses terhadap berbagai macam informasi dan berita, yang dapat membantu mengedukasi masyarakat, menginformasikan mereka mengenai isu-isu penting, dan juga memberikan kesempatan untuk respons atas informasi tersebut.



Gambar 4.11 Media sosial memberikan kesempatan bagi pengguna media sosial untuk merespon informasi viral. (Sumber: Akun Tik Tok Ali Hamza, Kasus Viral Rohingya)

- 3) Mengkritisi: Pengguna media sosial juga dapat memainkan peranan dalam mengorganisir aksi-aksi protes dan advokasi terkait kasus-kasus keadilan yang terpinggirkan. Mereka dapat menggunakan platform mereka untuk memperoleh dukungan dengan memviralkannya di

media sosial dan mengkoordinasikan tindakan kolektif untuk memperjuangkan keadilan.



Gambar 4.12 Viralnya Surat Terpidana Jessica Wongso dari dalam Sel Tahanan Mengucapkan Terima Kasih Kepada Otto Hasibuan selaku pengacara. (Sumber: Tik Tok Speakup)




Gambar 4.13 Viral Ibu Santri Gontor Menangis Meminta Keadilan Bagi Anaknya
(Sumber Tik Tok Kompas TV)

- 4) Pembentukan opini: Media sosial memungkinkan individu untuk berbagi ide, pandangan, dan opini secara luas. Hal ini memberikan ruang bagi usulan, tantangan, pertanyaan, dan kritik terhadap isu-isu

yang relevan, dan dengan demikian, memengaruhi atau membentuk opini publik.

Gambar 4.14 Konten Kreator Janes_cs dan Esther Natalia Mendiskusikan Kasus dari Sudut Pandang Mereka.



2. Pesan dari Pengguna Media Sosial Instagram, Tik Tok, dan Twitter Mengenai Fenomena “No Viral No Justice”

Pesan dari media sosial Instagram, TikTok, dan Twitter mengenai "no viral, no justice," menyoroti peran krusial media sosial dalam mengangkat isu-isu penting dan mendorong perubahan sosial. Unggahan yang menjadi viral di platform tersebut memiliki kekuatan untuk mempercepat penyebaran informasi terkait pelayanan hukum, menciptakan kesadaran masyarakat, dan menuntut transparansi serta akuntabilitas dari aparat hukum. Kedua platform media sosial, Instagram dan Tik Tok, memiliki peran yang signifikan dalam penyebaran informasi dan fenomena "No Viral, No Justice". Pesan yang dapat diidentifikasi dari

keduanya adalah pentingnya mempertimbangkan tanggung jawab dalam menggunakan dan membagikan informasi secara viral.

Instagram dan Tik Tok dapat menjadi wadah penyebaran informasi yang cepat dan luas, namun dengan kekuatan tersebut juga hadir tanggung jawab. pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa pengguna media sosial, baik individu maupun akun resmi, memiliki tanggung jawab moral dan etis dalam menyebarkan informasi. Ini berarti memverifikasi kebenaran informasi sebelum membagikannya, menghindari penyebaran informasi yang menyesatkan atau memicu konflik, serta secara aktif mengedukasi diri sendiri dan orang lain tentang dampak dari kesalahan informasi.

Selain itu, pesan yang disampaikan oleh media sosial juga seringkali memusatkan pentingnya mendukung keadilan dan kebenaran, tanpa terpengaruh oleh viralitas semata. Pengguna media sosial diminta untuk bersikap kritis dan tidak mengambil informasi begitu saja tanpa verifikasi. Hal ini mencerminkan tanggung jawab media sosial dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat secara informasi dan mendorong penggunaannya untuk bertindak secara bertanggung jawab dalam penyebaran dan konsumsi informasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa:

- 1) Analisis Peranan pengguna media sosial ditinjau dari 3 aspek dalam teori ruang publik, yaitu arena, publik, dan agen, yang di mana dapat memainkan peran penting dalam menjadikan ruang publik media sosial sebagai arena dalam menyebarkan informasi, memperjuangkan hak asasi manusia. Publik, di mana Media dan publik saling terkait dan menciptakan dinamika dalam bentuk ruang publik yang aktif. Pengguna media sosial memiliki peran yang signifikan dalam menjadikan ruang publik sebagai agen, dengan cara pemberdayaan suara Masyarakat, pembentukan opini, dan pemberian akses terhadap informasi, serta mengkritisi.
- 2) Pesan dari pengguna media sosial mengenai fenomena ini adalah pentingnya mempertimbangkan tanggung jawab dalam menggunakan dan membagikan informasi secara viral.

B. Saran

- a. Bagi pembaca, sebaiknya menyaring dan menilai informasi ditemui di media sosial serta memikirkan dampak postingan komentar terhadap pembentukan opini.
- b. Bagi pemerintah dan aparat hukum, dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait dengan penggunaan media sosial dan penanganan informasi yang tidak akurat atau berbahaya, serta lebih tanggap dengan laporan tanpa harus menunggu viral terlebih dahulu.

- c. Bagi peneliti selanjutnya, agar adanya penelitian lebih lanjut terkait dengan peran pengguna media sosial, memungkinkan untuk mengembangkan metode yang lebih efektif untuk mengukur dan menganalisis interaksi dan dampaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Budi Rizki, Husin. "Studi Lembaga Penegak Hukum." *studi Lembaga Penegak Hukum*, 2020.

John Kenedi. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Pustaka Pelajar, 2017.

Maryani, Eni. *Media dan perubahan sosial: suara perlawanan melalui radio komunitas*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.

Nasrullah, Rulli. *Teori dan riset khalayak media*. Prenada Media, 2019.

Pujileksono, Sugeng. *Metode penelitian komunikasi kualitatif*. Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2016.

Samosir, Sri Lestari, and Bakhrul Khair Amal. "LAPO TUAH" SEBAGAI RUANG PUBLIK PERSPEKTIF JURGEN HABERMAS. Medan: Yayasan Al-Hayat, 2016.

Jurnal Ilmiah

Annisa, Nur Fitra. "Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman." *Lex et Societatis* 5, no. 3 (017).

Arif, Muhammad. "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 91.

Candra, Fadhlil Ade, dan Fadhillatu Jahra Sinaga. "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia The Role of Law Enforcers in Law

Enforcement in Indonesia.” *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1*, no. 1 (2021): 41–50.

Duku, Sumaina, Hasril Atieq Pohan, Jufrizal Jufrizal, dan Aliasan Aliasan. “Peran Wartawan Dalam Mempromosikan Wisata Melalui Bentuk Berita Pada Media Sosial Instagram Instansi Berita Harian@ Bisniscom. Sumbagsel.” *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 5, no. 3 (2023): 215–29.

Grecya, Elsa, dan Ilham Effendi Yahya. “Improving Civic Engagement through ‘No Viral No Justice’ Phenomenon.” *Journal Civics and Social Studies* 6, no. 1 (2022): 51–59.

Hidayat, Fatimah, Nurseri Nasution, Ahmad Yahya. “PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP MINAT BACA GENERASI Z (SURVEY PADA FOLLOWERS AKUN TWITTER MEDIA.” *Tabayyun: Journal of Journalism* 2 No 1 (2021): 1–6.

Malik, Abdul. “Ruang Public Sebagai Representasi Kebijakan Dan Medium Komunikasi Public (Studi Komunikasi Kebijakan Ruang Public Kota Serang).” *Sawala* 6, no. 2 (2018): 82–88.

Putri, Wilga Secsio Ratsja, Nunung Nurwati, dan Meilanny Budiarti Santoso. “Pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja.” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2016).

Robi’ah, Siti Nur Hidayatur. “Media Sosial sebagai Ruang Publik Virtual Bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.” *Jurnal PUBLIQUE* 1, no. 1 (2020): 21–44.

Rompis, Tonny. “Kajian Sosiologi Hukum Tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum Dan Aparat Penegak Hukum Di Sulawesi

- Utara.” *Lex Crimen* 4, no. 8 (2015): 166–76.
- Salman. “Media Sosial Sebagai Ruang Publik.” *Kalbis Socio: Jurnal Komunikasi dan Bisnis* 4, no. 2 (2017): 124–31.
- Saputra, Andi. “Survei penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa kota padang menggunakan teori uses and gratifications.” *Baca: Jurnal Dokumentasi Dan Informasi* 40, no. 2 (2019): 207–16.
- Sitinjak, Imman Yusuf. “Peran Kejaksaan dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum.” *Jurnal Ilmiah Maksitek* 3, no. 3 (2018): 15–27.
- Tobing, Melati Mediana. “Jurgen Habermas dan Ruang Publik di Indonesia Jurgen Habermas dan Ruang Publik di Indonesia”.” *Jurnal FISIP Universitas Kristen Indonesia*, 2017, 1–32.
- Widiastuti, Nela. “Berita Viral di Media Sosial Sebagai Sumber Informasi Media Massa Konvensional.” *Jurnal Digital Media dan Relationship* 1, no. 1 (2019): 23–30.
- Wiratama, Gery Ibnu, dan Eka Juarsa. “Penegakan Hukum Kepolisian dalam Penanggulangan Pungutan Liar pada Masa Pandemi di Kota Padang.” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2022, 95–100.
- Yusmanizar, Thahir, Alimuddin Unde, dan Muhammad Yunus. “Analisis Karakteristik Penggunaan Media Sosial Pada.” *Jurnalisa* 06, no. November (2020): 200–215.
- Zubaidah, Siti. “Berpikir Kritis: kemampuan berpikir tingkat tinggi yang dapat dikembangkan melalui pembelajaran sains.” In *Makalah Seminar Nasional Sains dengan Tema Optimalisasi Sains untuk memberdayakan Manusia. Pascasarjana Unesa*, 16:1–14, 2013.

Laman Website

Ayu Rifka Sitoresmi. “14 Macam Media Sosial yang Sering Digunakan, Beserta Penjelasannya.” Diakses 27 Agustus 2023. <https://www.liputan6.com/hot/read/4645781/14-macam-media-sosial-yang-sering-digunakan-beserta-penjasannya>.

Hardiansyah, Zulfikar. “Asal-usul Kata ‘Viral’ yang Sering Dipakai untuk Menyebut Hal Populer di Internet.” Diakses 23 Agustus 2023. <https://tekno.kompas.com/read/2023/01/15/14150097/asal-usul-kata-viral-yang-sering-dipakai-untuk-menyebut-hal-populer-di-internet>.

Hijau, Pengetahuan. “Membangun Kesadaran Kritis Untuk Pemenuhan Hak-hak Perempuan.” Diakses 31 Agustus 2023. <https://pengetahuanhijau.batukarinfo.com/berita/membangun-kesadaran-kritis-untuk-pemenuhan-hak-hak-perempuan>.

Husnul Abdi. “Analisis adalah Penyelidikan Terhadap Suatu Peristiwa, Pahami Langkah-Langkahnya.” Diakses 31 Agustus 2023. <https://www.liputan6.com/hot/read/5310433/analisis-adalah-penyelidikan-terhadap-suatu-peristiwa-pahami-langkah-langkahnya?page=2>.

Kastori, Rina. “Pengertian Peran Menurut Ahli.” Diakses 3 September 2023. <https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/07/120000669/pengertian-peran-menurut-ahli?page=all>.

Prasetyo, Didit. “Fenomena Viralitas Brand di Media Sosial.” Diakses 23 Agustus 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta2/baca-artikel/15539/Fenomena-Viralitas-Brand-di-Media-Sosial.html>.

Priyandana, Andika. “Bersikap Kritis Kepada Pemerintah + Legislatif &

Yudikatif.” Diakses 31 Agustus 2023.
<https://gintong.me/2018/04/14/bersikap-kritis-kepada-pemerintah-legislatif-yudikatif/>.

Purnamasari, Deti Mega. “Wapres: Kritik Pemerintah Bukan Tindakan Radikal, Selama Tak Mengancam.” Diakses 31 Agustus 2023.
<https://nasional.kompas.com/read/2021/02/17/11214401/wapres-kritik-pemerintah-bukan-tindakan-radikal-selama-tak-mengancam>.

Putra, Aji YK. “Kaleidoskop 2022: Heboh Santri Gontor Tewas Dianiaya Senior hingga Wapres Turun Tangan.” Diakses 5 September 2023.
<https://regional.kompas.com/read/2022/12/21/090712978/kaleidoskop-2022-heboh-santri-gontor-tewas-dianiaya-senior-hingga-wapres?page=all>.

Rizaty, Monavia Ayu. “Per April 2023, Pengguna TikTok Indonesia Terbanyak Kedua Dunia.” Diakses 14 Agustus 2023.
<https://dataindonesia.id/internet/detail/per-april-2023-pengguna-tiktok-indonesia-terbanyak-kedua-dunia>.

RT Katalisnet. “Pengertian Media Massa, Karakteristik, dan Jenis-Jenisnya.” Diakses 23 Desember 2023. <https://katalisnet.com/pengertian-media-massa-karakteristik-dan-jenis-jenisnya/>.

Utami, Silmi Nurul. “Jenis-jenis Media Sosial dan Contohnya.” Diakses 27 Agustus 2023.
<https://www.kompas.com/skola/read/2023/01/27/150000469/jenis-jenis-media-sosial-dan-contohnya?page=all>.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Penelitian

Bentuk: wawancara

Jenis Informan: Pengguna Media Sosial

A. Identitas Narasumber:

Nama lengkap dan Alamat.

B. Latar Belakang Informan

- 1) Berapa lama mengonsumsi Media Sosial per harinya?
- 2) Media sosial apa yang sering dipakai?
- 3) Berita apa saja yang sering diikuti di media sosial?
- 4) Seberapa sering berkomentar di media sosial terhadap berita viral?

C. Dorongan Mengamati Fenomena No Viral No Justice

- 1) Apa yang mendorong Anda mengamati fenomena "*No Viral No Justice*"?
- 2) Bagaimana Anda mendefinisikan "viral" dalam konteks fenomena ini?

D. Hubungan Viralitas dan Keadilan

- 1) Bagaimana Anda melihat hubungan antara viralitas dan keadilan?

E. Viralnya Suatu Kasus dapat Mempengaruhi Tercapainya Keadilan

- 1) Menurut pendapat Anda, apakah viralnya suatu kasus dapat mempengaruhi tercapainya keadilan?
- 2) Apakah Anda pernah melihat kasus di media sosial yang meraih viralitas tinggi namun tidak mendapat keadilan yang pantas?

F. Keadilan dalam Konteks Fenomena Viral di Masyarakat

- 1) Bagaimana Anda mengukur keadilan dalam konteks kasus yang viral di media sosial?

- 2) Menurut Anda, apakah ada upaya yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa kasus viral juga mendapat keadilan?

G. Peran dan Tanggung Jawab Media Sosial terhadap Kasus Viral

- 1) Bagaimana pendapat Anda mengenai tanggung jawab media sosial dalam menyoroti dan memastikan keadilan pada kasus yang viral?
- 2) Adakah langkah-langkah yang dapat Anda sarankan agar fenomena "*No Viral No Justice*" lebih efektif dan bermanfaat bagi kasus-kasus yang perlu mendapat keadilan?

Jenis Informan: Pengelola Konten Viral di Media Sosial (Akun Instagram @palembangkulukilir)

A. Identitas Narasumber

Nama lengkap : Kerrick Herlianto, S.I.Kom
Tanggal Lahir : 03 Juni 1996
Asal : Palembang
Instagram : @Kerrick23, @Palembangkulukilir

B. Latar Belakang Informan

- 1) Berapa lama anda menjadi pengelola konten viral di media sosial ini?
- 2) Darimanakah anda memperoleh informasi konten yang diposting tersebut?
- 3) Apakah anda berpikir konten yang anda sebarluaskan akan menjadi viral?
- 4) Bagaimana Anda memilih konten yang diunggah atau dibagikan secara viral di platform media sosial?

C. Dorongan Mengamati Fenomena No Viral No Justice

- 1) Mengapa Anda berpikir bahwa konten viral memiliki potensi keadilan?

D. Hubungan Viralitas dan Keadilan

- 1) Apa tanggapan Anda terhadap fenomena "*No Viral No Justice*" dan peran yang dimainkan oleh konten viral dalam mencapai keadilan?

E. Viralnya Suatu Kasus dapat Mempengaruhi Tercapainya Keadilan

- 1) Bagaimana Anda memastikan bahwa konten yang viral tidak merugikan atau mencemarkan nama baik pihak yang terlibat dalam kasus yang sedang berlangsung?
- 2) Apakah Anda melihat adanya risiko kesalahan atau informasi yang salah dalam konten yang viral, dan bagaimana Anda menangani hal tersebut?

F. Keadilan dalam Konteks Fenomena Viral di Masyarakat

- 1) Apakah Anda percaya bahwa konten yang viral dapat mempengaruhi opini publik dan proses hukum pada suatu kasus?

G. Peran dan Tanggung Jawab Media Sosial terhadap Kasus Viral

- 1) Bagaimana Anda berinteraksi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang viral untuk memperoleh informasi yang akurat?
- 2) Adakah langkah-langkah atau kebijakan yang diadopsi oleh platform media sosial untuk memastikan bahwa fenomena "*No Viral No Justice*" dapat berjalan dengan adil dan bertanggung jawab?

Lampiran 2. Lembar Konsultasi Skripsi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Peranan Pengguna Media Sosial terhadap Tindak Kritis
Pemerintah dalam Fenomena "No Viral No Justice"
Nama : Amalia Latifah
NIM : 2020503058
Fakultas/ Prodi : Dakwah dan Komunikasi/ Jurnalistik
Pembimbing I : M. Amin Sihabuddin, M. Hum

No	Tanggal	Keterangan	Paraf
1	1-9-023	Ace papard	
2	1-10-023	ikuti petas fda	
3	1-11-023	Amalia memot jurnal, novel, metode, karyas	
4	20-11-023	gpt mengilahi kopyes dan pengumpul	
5	5-12-023	gpt mengilahi Topik dan pengumpul	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Peranan Pengguna Media Sosial terhadap Tindak Kritis
Pemerintah dalam Fenomena "No Viral No Justice"
Nama : Amalia Latifah
NIM : 2020503058
Fakultas/ Prodi : Dakwah dan Komunikasi/ Jurnalistik
Pembimbing II : Jufrizal, MA

No	Tanggal	Keterangan	Paraf
1	11 Oktober '23	- Revisi rumusan masalah - Revisi Tujuan Penelitian	
2.	19 Oktober '23	- Revisi landasan teori - Revisi footnote.	
3.	21 Nov '23	- Revisi bab 4 pengutipan Kalimat langsung dan tak langsung.	
4.	24 Nov '23	- Revisi Abstrak, kata pengantar, Motto persembahan.	
5	05 Desember '23	- Acc Full bab	

Lampiran 3. Daftar Perbaikan Skripsi


DAFTAR PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Amalia Latifah
NIM : 2020503058
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Judul : ANALISIS PERANAN PENGGUNA MEDIA SOSIAL
TERHADAP TINDAK KRITIS APARAT PENEGAK
HUKUM DALAM FENOMENA “No Viral No Justice”

No.	Daftar Perbaikan Skripsi	
	Penguji 1	Penguji 2
1.	Perbaikan Judul	Perbaikan Latar Belakang
2.	Perbaikan Batasan Masalah	Perbaikan Pembahasan
3.	Perbaikan Landasan Teori	Perbaikan Penulisan Catatan Kaki
4.	Perbaikan Hasil Penelitian	
5.		


Palembang, 06 Februari 2024

Penguji 1



Dr. Nurseri Hasnah Nasution, M. Ag
NIP. 197804142002122004

Penguji II



Muslimin, M.Kom.I
NIP. 201701012210197811

Lampiran 4. Lembar Permohonan Penjilidan Skripsi

PERMOHONAN PENJILIDAN SKRIPSI

HAL : Permohonan Penjilidan Skripsi

Kepada Yth

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Raden Fatah

di-

Palembang

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, kami berpendapat bahwa:

Nama : Amalia Latifah
NIM : 2020503058
Judul : ANALISIS PERANAN PENGGUNA MEDIA SOSIAL
TERHADAP TINDAK KRITIS APARAT PENEGAK HUKUM
DALAM FENOMENA “No Viral No Justice”

Telah disetujui untuk dijilid, demikianlah perihal ini kami buat dengan sebenarnya atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Palembang, 06 Februari 2024

Penguji I



Dr. Nursari Hasnah Nasution, M. Ag
NIP. 197804142002122004

Penguji II



Muslimin, M.Kom.I
NIP. 201701012210197811

Lampiran 5. SK Pembimbing

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 384 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI STRATA SATU (S.1)
BAGI MAHASISWA TINGKAT AKHIR FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG.

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengakhiri Program sarjana (S1) bagi Mahasiswa, maka perlu ditunjuk Tenaga ahli sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing kedua yang bertanggung jawab dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa.
2. Bahwa untuk lancarnya tugas pokok itu, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan (SKD) tersendiri. Dosen yang ditunjuk dan tercantum dalam SKD ini memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI No. 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 62 tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 27 Tahun 1995 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1) Universitas Islam Negeri Raden Fatah.
6. Keputusan Menteri Agama RI No. 232 Tahun 1991 yang telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama No. 298 Tahun 1993.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk sdr. : 1. M.Amin Sihabuddin, M.Hum NIP : 19590403 198303 1 006
2. Jufrizal, MA NIP : 19850626 202012 1 009

Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa :

Nama : : Amalia Latifah
NIM / Prodi : : 2020503058 / Jurnalistik
Semester/Tahun : : VII / 2023 – 2024
Judul Skripsi : : Analisis peranan pengguna media sosial terhadap tindak kritis pemerintah dalam fenomena “ no viral no justice “

- Kedua : Masa bimbingan berlaku Sampai Tanggal 26 bulan Februari Tahun 2024
ketiga : Keputusan ini mulai berlaku 6 (Enam) bulan sejak tanggal di tetapkan dan dapat di perpanjang 1 (Satu) kali jika yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan.
Keempat : Mohon kepada dosen pembimbing agar memberikan bimbingan secara maksimal 8 (delapan) Kali Pertemuan.
Kelima : Apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan akan di tinjau Kembali.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 26 – 09 – 2023

AN REKTOR
DEKAN



Achmad Syaffudin

Tembusan

- 1.Rektor UIN Raden Fatah Palembang
- 2.Ketua prodi KPI/BPI/Jurnalistik/MD/PMI
- 3.Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 6. Dokumentasi



Wawancara Briggitha Aisyah Anazda pada 18 Oktober 2023



Wawancara M. Ghulam Suaidani pada 19 Oktober 2023



Wawancara Muhammad Adib Syamuroma pada 28 Oktober 2023



Wawancara Suci Putri Destari pada 29 Oktober 2023



Wawancara Admin Media Sosial Instagram @Palembangkulukilir,
Kerrick Herlianto pada 13 Oktober 2023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Amalia Latifah
TTL : Palembang, 16 Juni 2001
NIM / Program Studi : 2020503058 / Jurnalistik
Agama : Islam
Alamat : Jl. Sako Baru Blok E No 14, RT. 09 RW. 04
Sako Kenten, Palembang
No HP : 0815 3293 0882
E-Mail : amalialatifah5@gmail.com
Jenis Kelamin : Perempuan

Nama Orang Tua

Ayah : Moh. Tafsi Baslin (Alm.)
Ibu : Sri Bulan

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : -
Ibu : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan

SD : SD NEGERI 117 PALEMBANG
(2006-2013)
SMP : SMP NEGERI 14 PALEMBANG
(2013-2016)
SMA : SMA YPI TUNAS BANGSA PALEMBANG
(2016-2019)